

**STUDI KOMPARASI PEMAHAMAN SYAIKH MUHAMMAD AL-
GHAZĀLI DAN MUHAMMAD BIN ṢĀLIH AL-‘UṢAIMĪN TERHADAP
HADIS-HADIS TENTANG JILBAB**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Ushuluddin
Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir



Oleh:

NUR MASRIHATUN ANISAH

NIM: 1404026020

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

SEMARANG

2018

DEKLARASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Masrihatun Anisah

Nim : 1404026020

Program : S.1 Ilmu Ushuluddin dan Humaniora

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)

Judul Skripsi : Studi Komparasi Pemahaman Syaikh Muhammad al-Ghazāli Dan
Muhammad Bin Ṣālih al-'Uṣaimīn Terhadap Hadis-hadis Tentang
Jilbab

Dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran, penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil penelitian sendiri yang belum pernah atau diterbitkan oleh orang lain guna memperoleh gelar kesarjanaan. Demikian juga bahwa skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali yang dicantumkan dalam referensi sebagai bahan rujukan.

Semarang, 23 Juli 2018

Peneliti



Nur Masrihatu Anisah

NIM: 1404026020

**STUDI KOMPARASI PEMAHAMAN SYAIKH MUHAMMAD
AL-GHAZĀLI DAN MUHAMMAD BIN ŞĀLIH AL-‘UŞAIMĪN
TERHADAP HADIS-HADIS TENTANG JILBAB**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana program strata I (S1)

Dalam Ilmu Ushuluddin Jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir



Disusun Oleh:


Nur Masrihatun Anisah

Nim: 1404026020

Semarang, 23 Juli 2018

Disetujui oleh

Pembimbing II

Pembimbing I


Muhtarom, M. Ag
NIP.19690602 199703 1002



Ulin Ni'am Masruri, MA
NIP.19770502 200901 1 020

NOTA PEMBIMBING

Lamp :-

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora

UIN Walisongo Semarang

di Semarang

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Nur Masrihatun Anisah

NIM : 1404026020

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT)


Judul Skripsi: **STUDI KOMPARASI PEMAHAMAN SYAIKH MUHAMMAD AL-GHAZĀLI DAN MUHAMMAD BIN ŞĀLIH AL-‘UŞAIMĪN TERHADAP HADIS-HADIS TENTANG JILBAB**

Dengan ini telah kami setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Semarang, 23 Juli 2018

Pembimbing I



Muhtarom, M. Ag.

NIP.19690602 199703 1002

Pembimbing II



Ulin Ni'am Masruri, MA

NIP.19770502 200901 1020

PENGESAHAN

Skripsi Saudari Nur Masrihatun Anisah dengan NIM 1404026020 telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Humaniora Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, pada tanggal:

23 Juli 2018

Dan telah diterima serta disahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana (S.I) dalam Ilmu Ushuluddin dan Humaniora Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.




Ketua Sidang

Moh. Masrur, M.Ag

NIP. 19720809 200003 1 003


Pembimbing I



Muhtarom, M.Ag

NIP. 19690602 199703 1 002


Penguji I



Dr. Zahrad, M.A

NIP. 195605101986031004


Pembimbing II



Ulin Ni'am Masruri, M.A

NIP. 19770502 200901 1 020

Penguji II



Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag

NIP. 197005241998032002

Sekretaris Sidang



Sulaiman, M.Ag

NIP. 19730627200312 1003

MOTTO

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَاذَا تَأْمُرُ نَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ، وَلَا السَّرَّاءِ وَيَلَاتِ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْبِرَانِسَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْسُ، وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ، وَلَا تَلْبَسِ الْفُقَأَ زَيْنًا))¹

Artinya:

Dari Abdullah bin Umar yang berkata, seorang laki-laki berdiri kemudian bertanya kepada Rasulullah saw., “Wahai Rasulullah, pakaian apa yang dapat dipakai ketika ihram?” Nabi saw. menjawab, “Janganlah memakai baju atau celana, atau tutup kepala (seperti sorban), atau jubah bertudung. Namun, jika seseorang tidak mempunyai sepatu, dia boleh mengenakan kaus kaki kulit asalkan dipotong pendek sampai pergelangan kaki. Selain itu, seorang yang ihram tidak boleh mengenakan wewangian seperti za’faran atau waras, bagi wanita yang sedang ihram tidak boleh menutupi wajahnya, atau memakai sarung tangan.” (HR. Bukhāri)

¹ Abdullah Muḥammad bin Ismail al-Bukhāri, *Shahih Bukhāri*, Kitab Jazā’a As-ṣaidi, Bab Mā Yunhā ‘aniṭ Ṭhīb Lil-Muḥrim wal-Muḥrimati (Parfum yang dilarang bagi orang yang berihram, baik laki-laki maupun perempuan, No. 1838, Beirut: Darl al-Fikri, Saudi Arabia, 1998, h. 350-351. Lihat kembali Hadis no. 134

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Trnsliterasi kata-kata bahasa Arab dalam skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI tahun 1987. Dan 0543b/u/1987. Tentang pedoman transliterasi Arab-latin, dengan beberapa modifikasi sebagai berikut:

1. Konsumen Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...َ...	Fathah	A	A
...ِ...	Kasrah	I	I
...ُ...	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...َ... ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
...َ... و	Fathah dan wau	Au	a dan u

3. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...َ... ا	fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
...ِ... ي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...ُ... و	dhammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ : qāla

قِيلَ : qīla

يَقُولُ : yaqūlu

4. Ta Marbutah

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta Marbutah hidup, transliterasinya adalah /t/

Contohnya: روضة : rauḍah

- b. Ta Marbutah mati, transliterasinya adalah /h/

Contohnya: روضه : rauḍah

- c. Ta marbutah yang diikuti kata sandang al

Contohnya: روضة الاطفال : rauḍah al-aṭfāl

5. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau tasydid dalam transliterasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah.

Contohnya: رَبَّنَا : rabbanā

6. Kata Sandang

Transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Kata sandang syamsiyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan huruf bunyinya.

Contohnya: الشفاء : asy-syifā

- b. Kata sandang qamariyah, yaitu kata sandang yang ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya huruf /l/.

Contohnya: القلم : al-qalamu.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contohnya:

تأخذون : ta'khuzūna

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah, hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazimnya dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contohnya:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contohnya:

ولقد راه بالافق المبين : Wa Laqad ra'āhu bi al-ufuq al-mubīn

UCAPAN TERIMAKASIH

Bismillāhirrah mānirrahīm

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “STUDI KOMPARASI PEMAHAMAN SYAIKH MUHAMMAD AL-GHAZĀLI DAN MUHAMMAD BIN ŠĀLIH AL-‘UŠAIMIN TERHADAP HADIS-HADIS TENTANG JILBAB”

Shalawat serta salam senantiasa turunkan pada uswatun hasanah, Rasulullah SAW sebagai utusan terbaik yang Allah ciptakan untuk menjadi sumber pengetahuan dalam menuntun manusia ke jalan keselamatan. Walaupun sesungguhnya diri ini belum layak untuk mengharapkan syafaatu. Namun dengan cinta yang kau miliki untuk umatmu dapat menjadikan keberkahan dalam setiap langkah hidup ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak sekali mendapatkan bimbingan, masukan, dan saran-saran yang konstruktif dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya serta rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. M. Mukhsin Jamil, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang.
3. Muhtarom, M.Ag dan Ulin Ni’am Masruri, MA, selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Mokh. Sya’roni, M.Ag. dan Hj. Sri Purwaningsih, M.Ag selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang yang telah menyetujui penulisan skripsi ini.
5. Muhtarom, M.Ag selaku dosen wali yang telah meluangkan waktunya mendengarkan curhat dari penulis dan selalu memberikan semangat.
6. Para Dosen Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Walisongo Semarang, yang telah mengamalkan ilmu pengetahuan yang tiada terkira sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
7. Kepada orangtua saya (Bapak Farihin dan Ibu Uswatun Hasanah) yang senantiasa mendidik dan selalu mencurahkan kasih sayang, nasehat, memberikan semangat serta dukungan baik moril maupun materil yang tulus dan ikhlas serta doa dalam setiap langkah perjalanan hidup penulis.
8. Kepada adiku Abid Robi Muzaki dan keempat sepupu Nana, Aqeela, Azim, Ahib yang selalu menghibur dan memberi semangat pada penulis.

9. Teman-teman wisma al-Kautsar yang telah menciptakan keseruan, canda tawa, dan saling memberikan motivasi untuk terus bersemangat. Terimakasih untuk kebersamaanya.
10. Teruntuk sahabat karibku Arum, Fina, dan tak lupa juga M. Syahreza yang tak henti-hentinya mensupport untuk terus bersemangat, terimakasih telah mendengar keluh kesah penulis selama ini, tak terkecuali dalam proses skripsi ini.
11. Keluarga EL-FUTH-C-14, yang selalu memberikan suport satu sama lain, terimakasih atas kebersamaanya selama ini dalam perjuangan kita dan apa yang terjadi selama masa perkuliahan akan selalu menjadi pengalaman yang dikenang dan tak terlupakan.
12. Teman-teman KKN Posko 44, yang selama bertugas di Desa Bonangrejo Demak yang telah mengajarkan betapa pentingnya kekompakan.
13. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah memberikan inspirasi, ide, dukungan moral maupun material dalam penyusunan skripsi.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Semarang, 23 April 2018
Penulis,

NurMasrihatu Anisah
1404026020

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN DEKLARASI KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
HALAMAN ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG JILBAB DALAM ISLAM	
A. Jilbab Dalam Sejarah Pra Islam	14
1. Sejarah Jilbab	14
2. Pengertian Jilbab	17
3. Fungsi Jilbab	19
B. Jilbab Dalam Sejarah Islam.....	20
1. Latar Belakang Pemakaian jilbab	20
2. Syarat dan Fungsi jilbab.....	25
3. Batasan Aurat Wanita	26
4. Hadis Yang Berkaitan Dengan jilbab.....	31
5. Implementasi Teori Hermeneutika Dalam Memhami Pemikiran Tokoh	34
BAB III SYAIKH MUHAMMAD AL-GHAZĀLI DAN MUHAMMAD BIN ŞĤĀLIH AL-‘UŞAIMĪN SERTA PEMAHMANYA ATAS HADIS TENTANG JILBAB	
A. Syaikh Muhammad al-Ghazāli.....	36
1. Biografi Syaikh Muhammad al-Ghazāli	36
2. Karya-karya Syaikh Muhammad al-Ghazāli.....	39
3. Pemahaman Syaikh Muhammad al-Ghazāli Terhadap Hadis Tentang Jilbab.....	41

B. Muhammad Bin Şālih Al-‘Uşaimīn.....	50
1. Biografi Muhammad Bin Şālih Al-‘Uşaimīn	50
2. Karya-karya Muhammad Bin Şālih Al-‘Uşaimīn.....	52
3. Pemahaman Muhammad Bin Şālih Al-‘Uşaimīn Terhadap Hadis Tentang Jilbab	54
BAB IV ANALISIS PEMAHAMAN SYAIKH MUHAMMAD AL-GHAZĀLI DAN MUHAMMAD BIN ŞĀLIH AL- ‘UŞAIMĪN TERHADAP HADIS-HADIS TENTANG JILBAB	
A. Pemahaman Syaikh Muhammad al-Ghazāli Dan Muhammad bin Şālih al-‘Uşaimīn Tentang Jilbab	62
B. Perbedaan dan Persamaan Pemahaman Syaikh Muhammad al-Ghazāli Dan Muhammad bin Şālih al- ‘Uşaimīn Dalam Memahami Hadis-hadis Tentang Jilbab	66
C. Relevansi pemahaman Syaikh Muhammad al-Ghazāli dan Muhammad bin Şālih al-‘Uşaimīn tentang jilbab dimasa kini	71
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran-saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Islam sebagai agama yang bersifat universal yang memiliki aturan-aturan untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satunya adalah hukum-hukum yang mengatur masalah pakaian baik untuk laki-laki maupun perempuan, yang digunakan sebagai penutup aurat. Pakaian seorang wanita salah satunya adalah cadar. Belakangan ini penggunaan penutup wajah atau biasa disebut dengan cadar membawa konsekuensi penolakan yang besar.

Perihal pemakaian jilbab yang dibarengi dengan penutupan wajah, Islam tidak memerintahkan dan tidak melarangnya. Hanya saja Islam berpesan pada kaum wanita untuk melepasnya diwaktu-waktu tertentu yang dalam hal ini peraturan tersebut ada dalam hadis. Namun dalam memahami hadis-hadis yang ada terdapat perbedaan pendapat, apakah penutupan wajah merupakan kewajiban atau tidak. Dalam hal ini penulis mengambil tokoh Syaikh Muhammad al-Ghazāli dan Muhammad bin Šālih al-‘Ušaimīn. Karena kedua tokoh tersebut yang penulis anggap mempunyai pemahaman yang berbeda dalam memahami hadis yang berkaitan dengan jilbab. Dalam hal ini, peneliti memfokuskan terhadap tiga rumusan masalah. Pertama, pemahaman Syaikh Muhammad al-Ghazāli dan Muhammad bin Šālih al-‘Ušaimīn tentang jilbab dalam hadis. Kedua, perbedaan dan persamaan jilbab dalam hadis menurut Syaikh Muhammad al-Ghazāli dan Muhammad bin Šālih al-‘Ušaimīn. Ketiga, mengenai relevansi pemahaman Syaikh Muhammad al-Ghazāli dan Muhammad bin Šālih al-‘Ušaimīn jika diterapkan pada masa kini.

Penulisan skripsi ini menggunakan studi komparasi, studi komparasi adalah suatu metode yang digunakan untuk membandingkan pemahaman-pemahaman tokoh. Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian *library reseach* dengan menggunakan metode deskriptif dan analisis komparatif, adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman hadis tentang jilbab yang dilakukan oleh Syaikh Muhammad al-Ghazāli, menunjukkan bahwa memakai jilbab yang dibarengi dengan penutupan wajah tidaklah wajib, karena menutup wajah merupakan adat istiadat bukan tuntutan agama. menurut beliau dalam hadis pun tidak ada keterangan tentang perempuan harus menutup wajah. Hal tersebut ia buktikan setelah membaca sekitar dua belas hadis di dalam buku hadis paling shahih, yang kesemuanya mengisyaratkan bahwa kaum perempuan pada saat itu membuka seluruh wajahnya dan kedua telapak tangannya. Sedangkan menurut Muhammad bin Šālih al-‘Ušaimīn menutup wajah bagi perempuan merupakan kewajiban bagi setiap umat muslimah karena merupakan manifestasi perasaan malu yang paling besar yang dengannya seseorang dapat terjaga dan terjauh dari fitnah. Hal tersebut sudah dijelaskan dalam al-Qur’an maupun hadis, karena wajah merupakan pusat kecantikan dan godaan. Bagi al-‘Ušaimīn dalil-dalil tentang bolehnya membuka wajah bagi kaum wanita dihadapan laki-laki yang bukan mahramnya sebenarnya tidaklah bersifat kontradiktif dengan yang mengharuskannya.

Adapun mengenai relevansi pemahaman kedua tokoh tersebut jika diterapkan pada masa kini sama-sama baik, artinya ketika pemahaman dari al-‘Uṣaimīn ingin diterapkan seseorang yang berhati-hati dalam menutup auratnya dan ingin menampilkan kepada suaminya saja maka hal tersebut merupakan perbuatan yang baik. Tetapi apabila seorang wanita belum atau tidak menutup wajahnya itu juga sama-sama baik, karena dalam al-Qur’an maupun hadis tidak ada ketentuan seorang wanita harus memakai penutup wajah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Al-Qur'an dan hadis, baik secara tersurat maupun tersirat diterangkan bahwa hadis menempati kedudukan sebagai sumber ajaran Islam yang kedua sesudah al-Qur'an. Keduanya merupakan pilar dari sebagian ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh manusia baik dalam agamanya secara khusus maupun masalah dunia pada umumnya. Salah satu fungsi hadis adalah memberikan penjelasan (*bayan*) terhadap al-Qur'an. Umat Islam sendiri sepakat bahwa hadis Nabi SAW merupakan interpretasi praktis terhadap al-Qur'an serta implementasi realitas dan ideal Islam.¹

Adapun pengertian dari hadis itu sendiri adalah ucapan-ucapan dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Nabi. Nabi merupakan manusia yang paling baik dalam memahami maksud-maksud kitab suci. Beliau menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dan bertindak sesuai dengan apa yang diperintahnya. Beliau juga seorang petunjuk *par excellence* bagi umat Islam. Umat Islam akan datang kepada Nabi dan bertanya tentang berbagai persoalan dan mencari petunjuk di hampir semua masalah. Ketika beliau berkata dan bertindak sesuatu, hal tersebut secara hati-hati dicatat dan bahkan kata-katanya dihafal untuk disampaikan kepada yang lain. Oleh sebab itu, baik kata-kata maupun tindakan-tindakan Nabi, sebagaimana yang terekam dalam sebuah literatur hadis menjadi sumber yang penting dalam legislasi Islam. Namun begitu, ada dua aspek yang penting dimana literatur hadis perlu untuk diuji, yaitu otentitasnya dan hubungannya dengan masa nabi sendiri. Para ulama dari kalangan sahabat dan setelahnya melakukan berbagai upaya berupa penelitian atau kritik hadis. Ini terbukti dengan

¹ Syaikh Mana' Al-Qaththan, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, Pustaka al-kautsar, Jakarta, 2005, h. 19

upaya para sahabat mengembangkan apa yang disebut dengan ‘*ilm ar-rijāl*’ (ilmu untuk mengetahui perawi-perawi hadis).² Hal ini menunjukkan bahwa kajian tentang bagaimana memahami hadis sebenarnya sudah muncul sejak kehadiran Nabi Muhammad saw diangkat menjadi rasul, yang kemudian dijadikan panutan (*uswah ḥasanah*) oleh para sahabat, dengan kata lain, dulu nyaris tidak ada problem dalam memahami hadis.

Problem pemahaman hadis menjadi krusial pasca wafatnya Nabi saw, sebab para sahabat dan generasi selanjutnya tidak lagi bisa bertanya langsung kepada nabi saw. Sehingga mau tidak mau mereka harus memahami sendiri ketika terjadi kesulitan dalam memahami hadis-hadis Nabi saw.³ Karena ketika seseorang akan memahami hadis haruslah memperhatikan berbagai aspek yang berkaitan dengan hadis tersebut. Misalnya mempertimbangkan posisi Nabi, situasi yang melatarbelakangi munculnya hadis (*asbābul wurūd*), mencermati varian redaksi dan juga mencari makna yang relevan dengan konteks kekinian.⁴ Dengan demikian pemahaman terhadap hadis mendapat tempat yang penting dalam khasanah keilmuan Islam disamping upaya penafsiran al-Qur’an, tak terkecuali pembahasan seputar hadis yang berhubungan dengan masalah jilbab.

Berbicara mengenai jilbab tidak akan lepas dari pembicaraan masalah aurat wanita. Yang dalam hal penentuan batas aurat perempuan tak lepas dari permasalahan ikhtilaf, termasuk di dalamnya adalah perbedaan pendapat tentang batas-batas aurat. Jilbab sendiri bukanlah sembarang pakaian yang semata-mata pakaian, tetapi ia mengandung kehormatan, kemuliaan, dan keislaman seseorang.⁵

² Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, LkiS Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 26-28

³ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma’anil Hadits Paradigma Interkoneksi berbagai teori dan metode Memahami hadis nabi*, Idea press Yogyakarta, Yogyakarta, 2016, h. 3

⁴ *Ibid.*, h. 10

⁵ Yuyun Affandi, *Respon Politik Perempuan Muslim Jawa Tengah Terhadap Tafsir Jilbab M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah*, LP2M, Semarang, 2013

Sebagian ulama berpendapat bahwa menutupkan wajah merupakan bagian dari ajaran al-Qur'an, atas hal tersebutlah memakai jilbab merupakan kewajiban bagi wanita muslim. Sedangkan lain berpendapat bahwa penutupan wajah itu merupakan bagian dari persoalan budaya, sehingga hukumnya tidaklah wajib.

Kerudung yang diikatkan diatas hidung hingga ke leher) sudah dikenal oleh sebagian bangsa Arab sebelum Islam, dan merupakan salah satu model pakaian dan juga perhiasan wanita. Setelah Islam datang, Islam pun tidak memerintahkannya dan juga tidak melarangnya, melainkan membiarkannya menjadi tradisi manusia. Karena sudah dimaklumi bahwa model pakaian yang akan dikenakan pada umumnya diserahkan oleh Syari' kepada kaum muslim untuk memilihnya sesuai dengan kondisi kehidupan baik secara geografis dan sosial. Yang terpenting mereka mematuhi adab-adab yang telah ditetapkannya, apapun itu model pilihannya.⁶

Berjilbab dengan dibarengi penutupan wajah telah menjadi isu yang sangat kontroversial dalam Islam. Dalam hal ini sebagian umat Islam menganggapnya sebagai perintah Allah yang sudah dijelaskan di dalam kitab suci Al-Qur'an, tetapi sebagian muslim yang lain dan juga umat non muslim, khususnya orang-orang barat menganggapnya sebagai praktek yang aneh. Banyak umat Islam berpendapat bahwa apapun justifikasi terhadap cadar (penutup wajah) di masa lalu, hal tersebut tidak mempunyai relevansi sama sekali dengan zaman modern. Kemudian dari kalangan umat Islam ortodeks, khususnya ulama, mereka menganggap cadar (penutup wajah) bagi perempuan sebagai kebutuhan yang absolut, dan menjalankannya dengan semua kekakuan yang bisa dilakukan.⁷Perbedaan pendapat tersebut

⁶ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita (Jilid 4)*, terj. As'ad Yasin, Geme Insani Press, Jakarta, 1997, h. 290 dan 309

⁷ Asghar Ali Engineer, *op. cit.*, h. 83

disebabkan karena adanya perbedaan dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an atau hadits yang ada.⁸

Diantara dalil-dalil al-Quran dan hadis mengenai jilbab salah satunya terdapat pada surat an-Nūr ayat 30-31. Ayat al-Qur'an tersebut dijadikan hujjah atas kewajiban menutup aurat, khususnya yang terkait dengan kewajiban mengenakan jilbab bagi perempuan muslimah. Dengan berlandasan ayat ini, mayoritas ulama menyimpulkan bahwa mengenakan jilbab adalah salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh perempuan muslimah. Namun, yang selalu menjadi persoalan adalah tentang tata cara pemakaiannya. Dalam konteks ini, para uama memiliki pandangan yang bervariasi. Sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa selain rambut kepala, seorang perempuan juga diwajibkan untuk menutupi wajahnya dan disamping itu ada juga yang berpendapat sebaliknya.⁹

Disamping ayat al-Qur'an diatas ada juga hadis-hadis yang berkaitan dengan pemakaian jilbab. Salah satunya yaitu hadis yang terdapat dalam riwayat Bukhāri:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ هُوَ ابْنُ سَلَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حَفْصَةَ، قَالَتْ: كُنَّا نَمْنَعُ عَوَاتِقَنَا أَنْ يَخْرُجْنَ فِي الْعِيدَيْنِ، فَقَدِمَتِ امْرَأَةٌ، فَتَزَلَّتْ قَصْرَ بَنِي خَلْفٍ، فَحَدَّثَتْ عَنْ أُخْتِهَا، وَكَانَ زَوْجُ أُخْتِهَا عَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنْتِي عَشْرَةَ، عَزْوَةٌ وَكَانَتْ أُخْتِي مَعَهُ فِي سِتٍّ قَالَتْ كُنَّا نُدَاوِي الْكَلْمَى وَنَعْتُمُ عَلَى الْمَرْضَى فَسَأَلَتُنَاخِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَى إِحْدَانَا بِأَسِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا جِلْبَابٌ، أَنْ لَا تَخْرُجَ؟ قَالَ: لِيَلْبَسَهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا وَلِتَشْهَدَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُسْلِمِينَ. فَلَمَّا قَدِمَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ، سَأَلْتُهَا أَسْمَعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: بِأَبِي نَعَمْ وَكَانَتْ لَا تَذْكُرُهُ إِلَّا لَأَقْلَتْ بِأَبِي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ، وَذَوَاتُ الْخُدُورِ، أَوِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ، وَالْحَيْضُ وَلَيْشْهَدَنَّ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَعْتَرِلُ الْحَيْضُ الْمُصَلِّيَّ. قَالَتْ حَفْصَةُ: قُلْتُ: الْحَيْضُ؟ فَقَالَتْ: أَلَيْسَ تَشْهَدُ عَرَفَةَ: وَكَذَا وَكَذَا. (رواه البخارى)

⁸ Toto Tasmara, *7 Menit Mengenal Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2013, h. 88

⁹ M. Alim Khoiri, *Fiqih Busana Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur*, Kalimedia, Yogyakarta, 2016, h. 58-59

Artinya: Muhammad (Ibn Salam) telah meriwayatkan kepada kami. Dia berkata ‘Abd al-Wahhab dari Ayyub dari Hafshah berkata, “ Kami melarang para gadis keluar untuk shalat dua hari raya. Kemudian, ada seorang wanita datang, dia tinggal dibenteng bani Khalaf. Wanita itu bercerita bahwa suaminya pernah ikut berperang bersama Nabi saw sebanyak dua belas kali. (wanita itu berkata), ‘Saudariku ikut berperang bersama suaminya sebanyak enam kali. Dia berkata. ‘Kami bertugas mengobati pasukan yang terlukadan merawat yang sakit’. Suatu ketika dia bertanya kepada Nabi saw, ‘Apakah salah jika salah seorang dari kami tetap tinggal dirumah karena tidak memiliki jilbab (pakaian longgar) ? ‘Nabi saw menjawab. ‘Hendaklah dia meminjam pada teman perempuannya, sebaiknya dia turut menghadiri (Shalat Id yang penuh dengan) kebaikan dan doa kaum Muslimin.’ Ketika Ummu Athiyah datang aku (Hafshah) bertanya, ‘Apakah engkau pernah menengar hal itu dari Nabi saw ?’ Ummu Athiyah menjawab, ‘Ya, benar, ayahku sebagai tebusanya. (Kebiasaan Ummu Athiyah, setiap hendak menyebut nama Nabi saw, dia pasti mengatakan ‘Ayahku sebagai tebusanya’). Aku mendengar beliau bersabda, ‘Hendaklah gadis-gadis, wanita-wanita yang dipingit, atau para gadis yang dipingit, dan perempuan yang sedang haid ikut keluar menghadiri (Shalat Id yang penuh dengan) kebaikan dan doa kaum Muslimin. Hendaklah wanita yang sedang haid menjauh dari tempat shalat.” Hafshah bertanya (kepada Ummu Athiyah), “Termasuk juga orang yang haid ?” Ummu Athiyah menjawab, “Bukankah wanita haid (ketika haji) juga harus hadir di Arafah dan lainnya (Mudzalifah, Mina, Jamarat (tempat melempar Jumrah), dan sebagainya) ?” (HR. Bukhari) ¹⁰

Hadis ini menceritakan tentang ikut serta perempuan dalam melaksanakan ibadah shalat hari raya (*Īd al-fitr* dan *Īd al-adha*), terutama perempuan yang sedang haid. Sahabat laki-laki pada awalnya melarang perempuan yang sedang haid untuk ikut serta melaksanakan shalat hari raya. Namun, suatu hari Rasulullah memerintahkan perempuan yang sedang haid ada seorang perempuan yang bertanya, kepada Rasulullah tentang masalah perempuan keluar tanpa memakai

¹⁰ Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Ismā‘il al-Bukhārī, *Shahih Bukhārī*, dalam *Bab Syuhūd al-Hā'idh al-Idā'in wa Da'watal Muslimīn wa Ya'tazilna al-Mushalla* (Para wanita haid turut menyaksikan shalat hari raya (Idul Fitri dan Idul Adha) dan mengamini kaum muslimin tetapi mereka menjauhi dari tempat shalat) no. 234, Beirut: Dar al-Fikri, Saudi Arabia, 1998, h. 84

kerudung (jilbab). Kemudian memerintahkan untuk meminjamkan jilbab kepada temannya itu.¹¹

Dari hadis tersebut ada ulama yang memahaminya dengan pemakaian jilbab yang dimaksud dari hadis diatas tidaklah lepas dari perintah untuk menutupkan wajah sebagai bentuk pemaknaan dari ayat-ayat yang berbicara dalam masalah jilbab. Atas hal tersebutlah maka dalam penelitian ini penulis akan memaparkan pemahaman Muhammad Al-Ghazāli dan Muhammad bin Ṣhōlih al-‘Utsaimīn seputar pemakaian cadar dengan merujuk pada hadis-hadis tentang jilbab yang mereka pahami.

Dalam masalah jilbab, Syaikh Muhammad al-Ghazāli menegaskan bahwa wanita tidaklah wajib menutup wajahnya, dalam bukunya yang berjudul *As-Sunnah An-Nabawiyah: Baina Ahl, Al-Fīqh wa Ahl Al-Hadīs* menurut beliau tidak ada nash (ketetapan) dalam al-Qur’an maupun hadis yang mengharuskan penutupan wajah. Walaupun begitu tidak diragukan pula, ada sebagian wanita jahiliyah ataupun pada masa Islam yang terkadang menutupi wajah-wajah mereka seraya membiarkan mata mereka tanpa penutup. Perbuatan tersebut, jelas termasuk adat istiadat dan sama sekali tidak termasuk ibadat.¹²

Berbeda dengan al-Ghazāli, al-‘Utsaimīn dalam karyanya yang berjudul *Risālah al-hijāb* mengatakan bahwa perempuan menutup wajahnya itu wajib dan hal tersebut sudah dijelaskan dalam al-Qur’an maupun hadis-hadis mengenai jilbab. Karena menurut beliau wajah adalah tempat kecantikan dan godaan. Bagaimana mungkin agama yang bijaksana ini memerintahkan wanita menutup dada dan lehernya tetapi membolehkan membuka wajah ?

¹¹ Ema Marhumah, “*Jilbab Dalam Hadis: Menelusuri Makna Profetik dari Hadis*, Jurnal Musawa, Vol. 13, No.1 (Januari 2014), h. 65

¹² Syaikh Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis Atas Hadis Nabi saw*, terj. Muhammad al-Baqir, Mizan, Bandung, 1989, h. 55

Adapun berkaitan dengan tema jilbab yang menjadi pilihan penulis, karena tema tersebut terus menarik untuk dilakukan pengkajian karena berkaitan dengan masalah aurat, khususnya aurat perempuan yang menjadi sesuatu yang penting untuk diketahui. Alasan lain yang mendorong peneliti melakukan penelitian kepada tokoh tersebut, peneliti menganggap penting untuk meneliti pemikirannya tentang pemahamannya terhadap hadis-hadis tentang jilbab. Karena sebuah pemahaman tentunya tidak lahir dari “ruang kosong”, hal ini didasarkan karena kedua tokoh ini dalam memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan jilbab terdapat perbedaan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkritisi hal tersebut dan dijadikan sebagai bahan penelitian, dengan judul “ **STUDI KOMPARASI PEMAHAMAN SYAIKH MUHAMMAD AL-GHAZĀLI DAN MUHAMMAD BIN ŞĀLIH AL-‘UŞAIMĪN TERHADAP HADIS-HADIS TENTANG CADAR.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah pokok penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman Syaikh Muhammad al-Ghazāli dan Muhammad bin Şālih al-‘Uşaimīn tentang jilbab dalam hadis ?
2. Bagaimana perbedaan dan persamaan jilbab dalam hadis menurut Syaikh Muhammad al-Ghazāli dan Muhammad bin Şālih al-‘Uşaimīn ?
3. Bagaimana relevansi pemahaman Syaikh Muhammad al-Ghazāli dan Muhammad bin Şālih al-‘Uşaimīn jika diterapkan pada masa kini ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari adanya penelitian ini, diantaranya:

1. Untuk mengetahui pemahaman Syaikh Muhammad al-Ghazālī dan Muhammad bin Ṣālih al-‘Uṣaimīn dalam memahami hadis-hadis jilbab.
2. Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan pemahaman Syaikh Muhammad al-Ghazālī dan Muhammad bin Ṣālih al-‘Uṣaimīn tentang jilbab dalam hadis.
3. Untuk memahami relevansi pemahaman Syaikh Muhammad al-Ghazālī dan Muhammad bin Ṣālih al-‘Uṣaimīn jika diterapkan pada masa kini.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah pengetahuan keislaman terkait dengan hadis-hadis tentang jilbab.
2. Dari segi kepustakaan dapat menjadi salah satu karya ilmiah yang dapat menambah koleksi pustaka yang bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan pada penulis pada khususnya. Guna sebagai bahan acuan penelitian selanjutnya.

D. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka ini merupakan uraian mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang masalah yang sejenis yang ada relevansinya dengan judul penelitian ini. Adapun karya-karya penelitian tersebut yaitu:

Sri Purwaningsih, 2017, dengan judul Kritik Terhadap Rekonstruksi Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazālī, *Jurnal Theologia*, Vol. 28, No. 1. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa di dalam mengkaji dan memahami hadis di perlukan seperangkat batiniyah berupa kesadaran dan niat yang ikhlas, mengkaji otentisitas hadis, analisis struktural dan pragmatik, dan pengkaji melakukan

verifikasi terhadap hasil aktifitas intelektual (pemahaman) secara komprehensif.¹³

Prima Ayu Rizqi Mahanani, 2016, dengan judul *Perempuan Salafi Memaknai Jilbab: Antara Alternatif dan Oposisional*, Jurnal Sospol, Vol.1, No.1. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa jilbab cadar merupakan benda yang menjadi penanda perempuan dari manhaj salafi. Kajian dan analisis ini menggali lebih dalam terhadap sipemakai jilbab yaitu perempuan salafi yang memaknai jilbab sebagai alternatif ataukah oposisional. Yang kemudian kajian yang telah dilakukan ditemukanlah makna oposisional, yaitu adanya hasrat atau keinginan untuk menggantikan jilbab atau mengubah jilbab populer yang ditandai dengan misi berdakwah baik secara lisan maupuntulisan secara bertahap. Makna oposisionalnya adalah tuntutan lingkungan yang banyak fitnah dan kerusakan seperti sekarang ini yang dirasa tidak lagi kondusif untuk menundukan pandangan selain dengan jilbab cadar yang dalam hal ini dianggap lebih utama.¹⁴

Skripsi yang disusun Muhammad Mudhofir, NIM: 111-12-029 (Mahasiswa Fak. Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan/ IAIN Salatiga, *Nilai-nilai Pendidikan Karakter Dalam Kitab Makarimul Al-Akhlak Karya Syaikh Muhammad bin Şālih al-‘Usaimīn Relevansinya Dengan Pendidikan Islam*). Dalam skripsi ini menjelaskan tentang nilai-nilai pendidikan karakter Muhammad bin Şālih al-‘Usaimīn yang mencakup nilai karakter religius, bertakwa, taat, sabar, dan bersyukur.¹⁵

Abdul Basid, 2017, dengan judul *Kritik Terhadap Metode Muhammad Al-Ghazāli Dalam Memahami Hadits Nabi Muhammad*

¹³ Sri Purwaningsih, Kritik Terhadap Rekonstruksi Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazāli, Jurnal Theologia, Vol. 28, No. 1 (Juni 2017), h. 75

¹⁴ Ayu Rizqi Mahanani, *Perempuan Salafi Memaknai Jilbab: Antara Alternatif dan Oposisional*, Jurnal Sospol, Vol. 1, No.1 (September 2016), h. 123

¹⁵ Muhammad Mudhofir, *Nilai-nilai Pendidikan Karakter Dalam Kitab Makarimul Al-Akhlak Karya Syaikh Muhammad bin Şālih al-‘Usaimīn Relevansinya Dengan Pendidikan Islam*, Skripsi, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, ISIN Salatiga, 2016, h. xi

saw, jurnal Kabilah, Vol. 2, No. 1. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa kajian Muhammad al-Ghazāli terhadap hadits Nabi menitik beratkan pada kritik matan, dalam arti mengkaji otentitas sebuah *matan* hadis dan mengungkap makna (memahami hadis Nabi) tak terkecuali ketika memahami hadis seputar dunia kewanitaan.¹⁶

Dari penelusuran diatas, penulis belum menemukan sebuah karya yang membahas secara khusus komparasi pemahaman Syaikh Muhammad al-Ghazāli dan Muhammad Ṣālih al-‘Uṣaimīn terhadap hadis-hadis tentang cadar, baik dari segi metode maupun pandangannya. Atas hal tersebutlah maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mendalam.

E. Metode Penelitian

Dalam bagian ini peneliti akan menjelaskan cara yang akan dilakukan dalam pelaksanaan penelitian.¹⁷ Diperlukan suatu metode agar penelitian terlaksana secara rasional dan terarah guna mendapatkan hasil yang optimal.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang bersifat penelitian pustaka (*library research*) yakni serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode data pustaka¹⁸ dan dalam hal ini objek utamanya adalah literatur-literatur atau buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan tema cadar yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sekunder. Adapun sumber data primer

¹⁶ Abdul Basid, *Kritik Terhadap Metode Muhammad Al-Ghazali Dalam Memahami Hadis Nabi Muhammad saw*, Jurnal Kabilah, Vol. 2, No. 1 (Juni 2017), h. 1

¹⁷ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, Teras, Yogyakarta, 2011, h. 104

¹⁸ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2004, h. 3

merupakan sumber data utama dalam penelitian ini, yaitu menggunakan buku yang berjudul *al-Sunnah Al-Nabawiyyah Baina Ahl al-Fīqh wa Ahl al-Hadīs* karya Muhammad al-Ghazālī yang telah diterjemahkan dengan judul *Studi Kritis Atas Hadis Nabi saw Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual* oleh Muhammad Al-Baqir dan buku *Risālah al-hijāb* karya Muhammad bin Ṣālih al-‘Uṣaimīn.

Sumber data sekunder merupakan data pendukung yang berupa buku-buku, artikel penelitian yang terkait bidang tersebut diatas, yang berfungsi sebagai alat bantu dalam memahami hal ini. Seperti buku-buku, karya ilmiah, dan sumber informasi lainnya yang berkaitan dengan tema pembahasan.

3. Metode Pengumpulan Data

Adapun dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam skripsi ini adalah menggunakan teknik dokumenter atau dokumentasi yang meliputi arsip atau buku-buku dan menghimpun dokumen-dokumen kepustakaan yang relevan dengan pembahasan skripsi.¹⁹

4. Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dengan metode deskriptif dan analisis komparatif, yaitu mendeskripsikan semua komponen tersebut, baik yang berkaitan dengan hadis yang dibahas, menelaah pemikiran tokoh ,menangkap arti dan nuansa pemikiran yang dimaksudkan secara khas kemudian menganalisa untuk menemukan jawaban yang dapat mendekati persoalan yang dikemukakan. Persoalan tersebut dianalisa secara kritis, sebelum dituangkan dan diimplementasikan kedalam sebuah gagasan, yang dalam hal ini untuk mendapatkan kesimpulan bagaimana pemahamanal-Ghazālī dan Muhammad bin Ṣālih al-‘Uṣaimīn tentang persoalan jilbab dan juga memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan jilbab.

¹⁹ Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 181

F. Sistematika Penulisan

Secara umum rancangan penelitian ini tersusun atas beberapa bab, yang terbagi ke dalam tiga bagian yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Untuk memahami skripsi ini penulis menyusun menjadi beberapa bagian bab yang masing-masing memuat sub-sub bab.

Bab pertama, bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah mengapa penulis memilih judul Studi Komparasi Pemahaman Syaikh Muhammad al-Ghazāli dan Muhammad Ṣālih al-‘Usaimīn Terhadap Hadis-Hadis Tentang jilbab, rumusan masalah yang menjadi dasar dan dicari jawabannya, tujuan penelitian sebagai jawaban atas pokok masalah, urgensi penelitian ini dipertegas dalam manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dimaksud sebagai alat yang digunakan dalam melakukan penelitian, dan sistematika penulisan dimaksudkan untuk melihat radionalisasi dan interelasi keseluruhan dalam bab skripsi ini.

Bab kedua, bab ini membicarakan gambaran umum tentang jilbab dalam sejarah pra Islam dan jilbab dalam sejarah Islam yang meliputi: Sejarah jilbab, pengertian jilbab, fungsi jilbab, latar belakang pemakaian jilbab, karakteristik jilbab, batasan aurat wanita, hadis yang berkaitan dengan jilbab, implementasi teori hermeneutika dalam memahami pemikiran tokoh.

Bab ketiga, bab ini mengandung objek kajian yang menggambarkan tokoh yang terpilih dan yang berkaitan dengannya dari berbagai aspek sesuai kebutuhan penulis. Dalam bab ini penulis membahas tentang biografi Syaikh Muhammad al-Ghazāli dan biografi Muhammad bbin Ṣālih al-‘Usaimīn yang meliputi: latar belakang kehidupan, karya-karya al-Ghazāli dan al-‘Usaimīn ,pendidikan al-Ghazāli dan al-‘Usaimīn serta pemahaman al-Ghazāli dan al-‘Usaimīn terhadap hadis tentang jilbab.

Bab keempat, bab ini merupakan inti pembahasan. Dalam bab keempat ini peneliti memberikan deskripsi atas pemahaman

Muhammad Al-Ghazāli dan Muhammad bin Ṣālih al-‘Uṣaimīn tentang jilbab dalam hadis. Dalam bab ini pula peneliti menyajikan hal perbedaan dan persamaan kedua tokoh tersebut dalam memahami hadis-hadis tentang jilbab dan relevansi pemahaman al-Ghazāli dan al-‘Uṣaimīn tentang jilbab sebagai jawaban atas pokok masalah apabila dikontekstualisasikan pada masa kini.

Bab kelima merupakan penutup yaitu berisi kesimpulan dari seluruh uraian yang telah dikemukakan dan merupakan jawaban dari rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, serta saran maupun kritik yang relevan dengan objek penelitian.

BAB II

JILBAB DALAM ISLAM

A. Jilbab Dalam Sejarah Pra Islam

1. Sejarah Jilbab

Jilbab merupakan salah satu bentuk peradaban yang sudah dikenal beratus-ratus tahun sebelum Islam. Dalam masyarakat Yunani, jilbab sudah menjadi tradisi bagi wanita-wanita untuk menutupi wajahnya dengan ujung selendangnya, atau dengan menggunakan *hijab* khusus yang terbuat dari bahan tertentu, tipis dan bentuknya sangat baik. Adapun yang pertama kali mengenal jilbab adalah masyarakat Iran (Persia) tempo dulu, kelompok-kelompok Yahudi, dan besar kemungkinan sudah ada di India.¹

Asal mula jilbab bukanlah dari sebuah institusi Arab. Tetapi, cadar diperoleh dari Syria dan Palestina, keduanya merupakan wilayah yang didominasi oleh orang-orang Romawi dan sudah menjadi wacana dalam Code Bilalama (3000 SM), kemudian berlanjut di dalam Code Hammurabi (2000 SM) dan Code Assyria (1500 SM). Di masyarakat tersebut cadar dianggap sebagai sebuah simbol status dan sudah umum dikalangan bangsa Yunani, Romawi, Yahudi, dan Assyria.² Di kota tersebut perempuan terhormat diharuskan memakai jilbab di depan umum. Sebaliknya, bagi perempuan budak dan para pelacur dilarang mengenyakannya. Fenomena ini menjadi simbol dari perempuan kelas menengah ke atas dalam masyarakat di kawasan itu.³ Bahkan menurut ulama dan filosof besar Iran kontemporer, Murthadha Muthahari yang dikutip oleh M. Quraish Shihab, beliau mengatakan bahwa pakaian penutup (seluruh badan wanita) telah dikenal dikalangan bangsa-bangsa kuno, jauh sebelum Islam dan lebih melekat pada orang-orang

¹ Muhammad Muhyidin, *Jilbab Itu Keren*, Diva Press, Yogyakarta, 2005, h. 62-63

² Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, LkiS Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h.

³ M. Alim Khoiri, *Fiqih Busana Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur*, Kalimedia, Yogyakarta, h. 54

Persia, khususnya Iran, dibandingkan dengan di tempat-tempat lain, bahkan lebih keras tuntutananya.⁴

Gereja-gereja terdahulu seorang birawati-birawatinya juga bercadar dan berkerudung memakai kebaya panjang, menutupi seluruh tubuhnya sehingga jauh dari kekejian dan kejahatan. Dalam agama Kristen misalnya, jilbab lebih dianggap sebagai simbol ideologis dan kesalehan. Adapun bukti-bukti keberadaan jilbab tercantum dengan jelas dalam bible yaitu:

“Dan Rebekah mengangkat pandangannya ke atas dan ketika melihat Issac....Lalu dia mengambil jilbabnya untuk menutupi wajahnya sendiri.”

Dan:

“Seseorang wanita yang berdo’a dengan kepalanya tidak berjilbab berarti tidak menghormati kepalanya, ini sama dengan kepalanya dipotong. Karena jika wanita menjilbabi dirinya, maka hendaknya dia memotong rambutnya, tapi jika bercukur itu memalukan untuk seorang wanita, maka pakailah jilbab. Untuk seorang laki-laki, dia hendaknya menutup kepalanya, karena dia merupakan bayangan dari Tuhan, tapi wanita adalah kebanggaan laki-laki.”⁵

Cadar yang semula merupakan tradisi dari bangsa Mesopotamia-Persia, kemudian menyebar menembus batas-batas geokultural, tak terkecuali bagian utara dan timur Jazirah Arab. Atas hal tersebutlah wanita Arab pada zaman dahulu sebelum Islam biasa mengenakan pakaian dengan model dan bentuk tertentu, seperti kerudung untuk menutupi kepala, baju panjang untuk tubuh, jilbab yang dipakai di atas baju panjang bersama kerudung, dan cadar yang dipakai oleh sebagian wanita untuk menutup wajahnya dengan lubang pada bagian kedua matanya. Ini menandakan bahwa *niqāb* / cadar sudah dikenal oleh

⁴ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu Dan Cendekiawan Kontemporer*, Lentera Hati, Jakarta, 2004, h. 40

⁵ Mufasiroh, *Studi Komparasi Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Qur’an Al-Azīm Terhadap Ayat Jilbab*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin Dan Humaniora, UIN Walisongo Semarang, 2015, h. 22-23

sebagian bangsa Arab sebelum Islam.⁶ Hal ini juga di kukuhkan dengan bait-bait syair jahiliah. Adapun isi syairnya yaitu:

Ummu ‘Amr Waqdan berkata,

“Jika kalian tidak menuntut balas untuk saudara kalian
Maka tinggalkanlah senjata dan lemparkan di tanah gersang
Ambilah celak dan kain bercelup dan pakailah cadar perempuan
Sejelek-jelek kaum adalah yang dikalahkan,”

Seorang penyair berkata,

“Tidaklah engkau tahu Qais menganggap’ Ilan
Telah menutupi jenggotnya dan menjual panahnya
dengan pemintal.”

“Umamah berkeliling naik kendaraan
Alangkah baik tubuh dan cadarnya.”

An-Nabighah al-Ja’di berkata,

“Pipi bersinar bagaikan cadar perawan
Dan dua tanduk berlari sebelum dikuliti.”⁷

Terlepas dari pemakaian jilbab yang dilakukan oleh bangsa Arab, pada masa jahiliah para wanita-wanita di Jazirah Arabia juga memakai pakaian yang pada dasarnya mengundang kekaguman pria, di samping untuk menampik udara panas yang merupakan iklim umum padang pasir. Memang, mereka juga memakai kerudung, hanya saja kerudung tersebut sekedar diletakkan di kepala dan biasanya terulur ke belakang, sehingga bagian dada dan kalung yang menghiasi leher mereka tampak dengan jelas. Bahkan bisa dikatakan sedikit dari daerah buah dada dapat terlihat karena longgar atau terbukanya baju mereka. Tidak hanya itu, bagian telinga dan leher mereka juga dihiasi anting dan kalung. Celak sering mereka gunakan untuk menghiasi mata mereka. Kaki dan tangan dihias dengan gelang yang bergerincing ketika berjalan, apalagi jika disertai dengan hentakan kaki yang bertujuan mengundang perhatian. Telapak tangan dan kaki mereka sering kali diwarnai dengan pacar. Alis pun mereka cabut dan pipi juga

⁶ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita (Jilid 4)*, terj. As’ad Yasin, Geme Insani Press, Jakarta, 1997, h.36

⁷ *Ibid.*, h. 289

dimerahkan, tak ubahnya seperti wanita-wanita masa kini, walau cara mereka masih sangat tradisional. Mereka juga memberi perhatian terhadap rambut yang sering kali mereka sambung dengan guntingan rambut wanita lain.⁸

Dengan demikian, cadar, kerudung, dan juga jilbab sama-sama termasuk dalam kategori pakaian jahiliyah. Dapat diketahui bahwa kebanyakan penggunaanya dijadikan pakaian wajib bagi perempuan, khususnya ketika menjalani ritual keagamaan. Tetapi, semakin berkembangnya zaman pemakaian cadar bagi kalangan Yahudi menjadi simbol status sosial yang tinggi, pemakaiannya tidaklah merupakan penderitaan bagi perempuan, tapi menjadi sebuah kebanggaan agar nilai-nilai dan norma-norma sosial dan agama mereka tidak runtuh.

2. Pengertian Jilbab

Sandang merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Sebagian ilmuan berpendapat bahwa manusia baru mengenal pakaian sekitan 72.000 tahun silam.⁹ Bagi seorang muslimah pakaian tertutup merupakan suatu ciri yang khas yang sering disebut busana muslim. Busana muslim dan jilbab merupakan pakaian untuk perempuan Islam yang berfungsi menutup aurat sebagaimana diperintahkan dalam ajaran Islam dengan tujuan kemaslahatan diri sendiri dan masyarakat dimana mereka berada.¹⁰

Dalam KBBI cadar diartikan sebagai kain penutup kepala atau muka (bagi perempuan).¹¹ Dalam bahasa Arab disebut dengan *An-Niqāb*, adalah sesuatu yang berguna untuk menutupi seluruh wajah perempuan, kecuali kedua mata atau bahkan sesuatu yang tampak di sekitar mata. Dinamakan penutup wajah (*An-Niqāb*) karena masih

⁸ M. Quraish Shihab, *op. cit.*, h. 46-47

⁹ M. Alim Khoiri, *op. cit.*, h. 19

¹⁰ Huzaimah Tahido Yanggo, *Fikih perempuan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, h. 11

¹¹ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, h. 234

terdapat lubang di sekitar mata yang berguna untuk melihat jalan.¹² Dalam kamus *Lisānul ‘Arab* jilbab diartikan الجلباب: القميص والجلباب ثوب "تغشى به المرأة رأسها وصدرها أوسع من الخمار, دون الرداء, "تغشى به المرأة رأسها وصدرها". Maksud dari pernyataan di atas yaitu: Jilbab adalah pakaian panjang dan jilbab adalah pakaian yang lebih luas dari pada kerudung, selain mantel, yang digunakan wanita untuk penutup kepala wanita dan dada.¹³

Pengertian jilbab oleh para ulama sering disebut dengan istilah “*hijāb*”. Secara harfiah “*hijāb*” berarti mencegah jangan sampai terjadi, menutup, dan menghalangi.¹⁴ Nashruddin berpendapat bahwa jilbab adalah “pakaian yang menutup pelipis dan hidung meskipun kedua mata pemakaiannya terlihat namun tetap menutup dada dan bagian mukanya.”¹⁵

Menurut Syaikh ‘Abdullah bin ṣhalīh Al-Fauzan bahwa jilbab adalah pakaian yang menutup apa yang wajib ditutup, berupa wajah, dua telapak tangan dan lokasi-lokasi perhiasan dari tubuhnya, seperti celak, pewarna tangan, gelang, kalung dan lainnya yang melihat kepadanya mengharuskan memandangi tempatnya dari tubuh wanita tersebut.¹⁶

Menurut Az-Zamakhsyari yang dikutip oleh ‘Abdul Halim Abu Syuqqah mengartikan jilbab sebagai “pakaian yang lebih luas dari pada kerudung tetapi lebih sempit dari pada selendang. Jilbab dililitkan di kepala wanita dan dibiarkan apa yang diulurkan kedada.”¹⁷

Selain hal tersebut, ada beberapa nama terkait dengan jilbab, diantaranya yaitu:

¹² Deni Sutan Bahtiar, *Berjilbab & Trend Buka Aurat*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2009, h. 43

¹³ Ibnu Manzur, *Lisānul ‘Arab*, Dār al-ma’ārif, Kairo, 1119, h. 649

¹⁴ Syaikh Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Panduan Berbusana Islami Berpenampilan Sesuai Tuntunan Al-Qur’an Dan As-Sunnah*, terj. Saefudin Zuhri, Almahira, Jakarta, 2006, h. 173

¹⁵ Nashruddin Baidan, *Tafsir Bi Al-Ra’yi: Upaya Menggali Konsep Wanita Dalam Al-Qur’an (Mencermati Konsep Kesejahteraan Wanita Dalam Al-Qur’an)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, Cet. 1, h. 118

¹⁶ Syaikh ‘Abdullah bin ṣhalīh, *Perhiasan Wanita Muslimah*, terj. Arif Munandar, Al-Qowam, Solo, 2006, h. 155

¹⁷ Abdul Halim Abu Syuqqah, *op. cit.*, h. 45-47

- a. *Khimar*, yaitu kain yang digunakan oleh perempuan untuk menutup kepala. Cara pemakaiannya dengan meletakkannya di atas kepala, kemudian melingkarkan salah satu ujungnya ke bagian leher hingga menutup sekeliling wajah dan ujung yang lain menutup bagian dada.
- b. *Nashīf, khimār* dan segala jenis kain yang digunakan untuk menutup kepala.
- c. *Miqna'* atau *miqna'ah*, kain penutup yang dikenakan pada bagian kepala.
- d. *Mi'jar*, kain yang biasa diikatkan pada bagian kepala oleh perempuan.
- e. *Barqu'* atau '*burqa*' yang memiliki arti kain yang biasa digunakan untuk menutup wajah oleh perempuan.
- f. *Wishwâsh, burqa'* berukuran kecil yang biasa dikenakan gadis. Yang sejenis *wishwâsh* adalah *wushûsh*, yaitu kain penutup wajah yang mempunyai lubang pada bagian mata.

Menurut Al-Farra dalam *Fīqh al-Lughah* yang dikutip oleh Syaikh Abdul Wahab Abdussalam Thawila, bahwa apabila seorang perempuan mengenakan jilbab tidak sampai menutup kedua matanya ini dinamakan *wushûshah*. Bila dia menurunkan jilbabnya kurang dari itu, hingga menutup bagian sekitar mata, ini dinamakan *nuqâb*. Jika jilbabnya hanya sampai menutup ujung hidung dinamakan *lifâm*. Namun, jika dia hanya menutup bagian mulut, ini dinamakan *litsâm*.¹⁸

Meskipun jilbab diartikan berbeda-beda, tetapi semua itu mengacu pada suatu bentuk pakaian yang digunakan untuk menutupi tubuh perempuan supaya terhindar dari suatu kejahatan ataupun diganggu yang dilakukan oleh kaum lelaki.

3. Fungsi Jilbab

Menurut fisiologi, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan itu berdarah panas, harus melindungi dirinya dari pengaruh hawa yang tidak stabil, kadangkala dia harus berjuang melawan hawa yang sangat

¹⁸ Syaikh Abdul Wahab Abdussalam Thawila, *op. cit.*, h. 176

dingin, karena pada dasarnya mekanisme tubuhnya tidak mampu untuk mengimbangi pengaruh hawa yang begitu ekstrim.¹⁹

Fungsi busana ataupun pakaian adalah sebagai salah satu perhiasan, penutup ataupun pelindung tubuh dari rasa dingin atau sengatan terik matahari. Selain fungsi-fungsi tersebut yang menjadi tujuan utama berpakaian, memakai busana ataupun pakaian juga mengandung unsur etika dan estetika dalam masyarakat.²⁰

Jilbab merupakan salah satu bagian pakaian untuk perempuan. Adapun fungsi jilbab bagi perempuan pada zaman pra-Islam adalah sebagai berikut:

- a. Pemakaian jilbab dikalangan masyarakat Syiria dan palestina digunakan sebagai simbol status. Di masyakat tersebut perempuan terhormat diharuskan memakai jilbab di depan umum. Sebaliknya, bagi perempuan budak dan para pelacur di larang mengenakannya.
- b. Di gereja-gereja terdahuludalam agama kristen jilbab lebih dianggap sebagai simbol ideologis dan kesalehan. Atas hal tersebutlah seorang birawati-birawatinya berkerudung dan memakai kebaya panjang.²¹
- c. Dalam konteks masyarakat Arab pra-Islam jilbab memiliki fungsi sebagai penutup kepala, hanya saja jilbab yang mereka pakai hanya sekedar diletakkan di kepala dan biasanya terulur ke belakang, sehingga dada dan kalung yang menghiasi leher mereka tampak dengan jelas.²²

B. Jilbab Dalam Sejarah Islam

1. Latar Belakang Pemakaian Jilbab

Jilbab sudah dikenal oleh sebagian bangsa Arab sebelum Islam, memang mereka juga memakai kerudung, hanya saja kerudung

¹⁹ Kemenag RI, *Kedudukan Dan Peran Wanita: Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Aku Bisa, Jakarta, 2012, h. 103

²⁰ M. Alim Khoiri, *op. cit.*, h. 20

²¹ Asghar Ali Enginer, *loc. cit.*

²² Sumanto, Al Qurtuby (2017) *Cadar Bukan Ajaran Islam (4)/The Truly Islam*. dari <http://www.suaraislam.co/cadar-bukan-ajaran-islam-4/> . Diunduh pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018

tersebut sekedar diletakkan di kepala dan biasanya terulur ke belakang, sehingga dada dan kalung yang menghiasi leher mereka tampak jelas. Hal ini seringkali mendatangkan keinginan laki-laki untuk menggodanya, karena mereka terkesima atas keindahan tubuh dan rambutnya.

Setelah Islam datang, al-Qur'an dan hadis berbicara tentang pakaian dan memberi tuntunan menyangkut cara-cara memakainya.²³ Jilbab pada masa Rasulullah adalah baju luar yang menutupi segenap anggota badan dari kepala hingga kaki.²⁴

Syari'at tidak menetapkan bentuk dan model tertentu, tetapi menetapkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi bagi semua bentuk dan model pakaian yang berlaku di kalangan masyarakat yang berbeda-beda kebudayaan dan peradabannya antara satu negara dengan negara lainnya. Hanya saja Islam berpesan kepada kaum wanita yang memakai penutup wajah untuk melepasnya pada waktu-waktu tertentu seperti pada waktu shalat agar sempurna sujudnya kepada Allah dengan menyentuhkan wajah dan hidungnya ke tanah, dan pada waktu ihram guna menanggalkan lambang kemewahan dan menghadapi ketidakteraturan.²⁵ Hal tersebut sesuai dengan hadis yang terdapat dalam Riwayat Bukhari:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُزَيْرٍ يُدِّ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ, مَاذَا تَأْمُرُ نَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ, وَلَا السَّرَا وَيَلَاتِ, وَلَا الْعَمَائِمَ, وَلَا الْبِرَانِسَ, إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ, وَلْيَقْطَعْ أَصْفَلِ مِنَ الْكَعْبَيْنِ, وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرْسُ, وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ, وَلَا تَلْبَسِ الْفُقَا زَيْنَ)). تَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ, وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ, وَجُوَيْرِيَةُ, وَابْنُ إِسْحَاقَ: فِي النَّقَابِ وَالْفُقَا زَيْنَ. وَقَالَ عَبِيدُ اللَّهِ: وَلَا وَرْسٌ, وَكَانَ يَقُولُ: لَا تَنْتَقِبِ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْفُقَا زَيْنَ. وَقَالَ

²³ M. Quraish Shihab, *loc.cit.*

²⁴ Juneman, *Psicology Of Fashion: Fenomena Perempuan Melepas Jilbab*, LkiS Group, Yogyakarta, 2010, h. 4

²⁵ Abdul Halim Abu Syuqqah, *op. cit.*, h. 37

مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: لَاتَتَّعِبِ الْمُحْرِمَةُ. وَتَا بَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ. (رواه البخاري)²⁶

Artinya: Abdullah bin Yazid menyampaikan kepada kami dari al-Laits, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar yang berkata, seorang laki-laki berdiri kemudian bertanya kepada Rasulullah saw., "Wahai Rasulullah, pakaian apa yang dapat dipakai ketika ihram?" Nabi saw. menjawab, "Janganlah memakai baju atau celana, atau tutup kepala (seperti sorban), atau jubah bertudung. Namun, jika seseorang tidak mempunyai sepatu, dia boleh mengenakan kaus kaki kulit asalkan dipotong pendek sampai pergelangan kaki. Selain itu, seorang yang ihram tidak boleh mengenakan wewangian seperti za'faran atau waras, bagi wanita yang sedang ihram tidak boleh menutupi wajahnya, atau memakai sarung tangan." Musa bin Uqbah, Ismail bin Ibrahim bin Uqbah, Juwairiyah, dan Ibnu Ishaq, juga meriwayatkan mengenai penutup wajah dan sarung tangan bagi perempuan ihram.

Sementara Ubaidullah meriwayatkan tentang larangan memakai wewangian dari waras. Ubaidullah juga meriwayatkan mengenai seorang muhriim perempuan yang tidak boleh memakai penutup muka dan juga memakai kaus tangan. Sedangkan Malik meriwayatkan dari Nafi', dan Ibnu Umar yang menyebutkan (bahwa Nabi saw. bersabda), "Perempuan yang ihram tidak boleh memakai penutup muka." Laits bin Abu Sulaim pun meriwayatkan hadits yang serupa. (HR. Bukhari)²⁷

Hadis ini menunjukkan bahwa larangan-larangan ihram baik bagi laki-laki maupun wanita, yang semuanya merupakan larangan dari bermewah-mewah dan berhias diri serta ajakan untuk kesederhanaan. Termasuk pemakaian penutup wajah, karena penutupan wajah termasuk bermewah-mewahan yang dibiasakan oleh sebagian wanita. Keadaanya juga sama dengan sorban, topi, celana, dan khuff bagi laki-laki. Semua model pakaian ini termuat dalam satu konteks yang ada di hadis tersebut. Adapun mengenai model pakaian biasanya tidak mengandung makna *ta'abbudi*, tetapi ditentukan oleh selera pribadi

²⁶ Abdullah Muḥammad bin Ismail al-Bukhāri, *Shahih Bukhāri*, Kitab Jazā'a As-ṣaidi, Bab Mā Yunhā 'aniṭ Ṭhīb Lil-Muhriim wal-Muhriimati (Parfum yang dilarang bagi orang yang berihram, baik laki-laki maupun perempuan, No. 1838, Beirut: Darl al-Fikri, Saudi Arabia, 1998, h. 350-351. Lihat kembali Hadis no. 134

²⁷ Abū 'Abdullah Muḥammad bin Ismail al-Bukhāri, *Ensiklopedia Hadits 1; Shahih al-Bukhari 1*, terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Almahira, Jakarta, 2013, h. 411

dan tradisi umum. Dan, hendaklah perlu di ketahui bahwa hadis Rasulullah saw. dalam Haji Wada' mengenai larangan-larangan ihram yang salah satunya adalah menutup wajah, adalah satu-satunya hadis Rasulullah saw. yang membicarakan masalah penutupn wajah. Yang pada dasarnya tidak pernah ada penyebutan *niqāb* (cadar) atau penutupan wajah melalui lisan Rasulullah saw., melainkan hadits ini saja.²⁸

Tidak hanya itu, hadis ini juga menunjukkan bahwa memakai jilbab dengan dibarengi menutup wajah hanya semata-mata model pakaian yang dibiasakan sebagian wanita, bukan penutup yang wajib dengan perintah pembuat syariat. Pelepasan penutup wajah ini diperkuat oleh keadaan yang menuntut dijauhinya kemewahan (berhias), seperti tampak jelas dalam hadis di atas.

Yang demikian itu merupakan bukti bahwa pemakaian jilbab terus berlangsung sesudah datangnya Islam. Jilbab pada masa Rasulullah adalah baju luar yang menutupi segenap anggota badan dari kepala hingga kaki

Kemudian Ummul Mukminin (istri-istri Nabi saw.) memiliki ciri tersendiri karena mereka dikhususkan dengan kewajiban hijab di dalam rumah, dan penutupan seluruh tubuh apabila mereka keluar rumah. Ini merupakan pengembangan terhadap hijab yang difardukan.²⁹ Ketetapan terhadap hijab yang difardhukan tertera dengan jelas dalam Q.S. al-Ahzab: 59:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥٩)

Artinya: Hai Nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³⁰

²⁸ Abdul Halim Abu Syuqqah, *op. cit.*, 297

²⁹ *Ibid.*, h. 301

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-'Aliy: Al-Qur'an dan Terjemah*, Diponegoro, Bandung, 2011, h. 340

Ayat tersebut menuntut kaum wanita untuk mengulurkan jilbabnya ke tubuhnya pada waktu keluar rumah untuk memenuhi keperluan mereka, agar mereka berbeda dengan ciri-ciri wanita jahiliyah dan ciri-ciri wanita budak. Ini berarti bahwa jilbab disyariatkan untuk menyempurnakan keadaan ketika mereka keluar rumah, yang dalam kesempurnaan ini terdapat kesempurnaan pembedaan, penjagaan diri, dan penghormatan. As-Suddi berkata mengenai Firman Allah tersebut, bahwa dahulu orang-orang fasik penduduk Madinah keluar di waktu malam di saat kegelapan malam menyelusuri jalan-jalan Madinah. Lalu mereka mencari wanita-wanita. Dahulu rumah penduduk Madinah sangatlah sempit. Jika waktu malam tiba, wanita itu keluar ke jalan-jalan untuk menunaikan hajat mereka. Lalu orang-orang fasik itu mencari-cari mereka. Jika mereka melihat wanita-wanita memakai jilbab, mereka berkata: “Ini wanita merdeka, tahanlah diri dari mereka.” Dan jika mereka melihat wanita tidak memakai jilbab, mereka berkata: “Ini adalah budak wanita.” Maka mereka menggodanya.³¹

Adapun mengenai terpenuhinya penutup yang wajib terhadap aurat, maka hal ini dapat diwujudkan dengan pakaian yang bagaimanapun bentuknya asalkan memenuhi persyaratan yang diperintahkan oleh Syari’ (pembuat syariat).³² Dengan berlandaskan ayat tersebut pula, mayoritas ulama menyimpulkan bahwa mengenakan jilbab adalah salah satu kewajiban yang harus ditunaikan oleh perempuan muslimah. Namun, yang menjadi persoalan adalah tentang tata cara pemakaiannya. Dalam konteks ini, para ulama memiliki pandangan yang bervariasi. Sebagian ulama ada yang menyatakan bahwa selain rambut, kepala, seorang perempuan juga diwajibkan untuk menutup wajahnya dan ada juga yang berpendapat sebaliknya.

³¹ Abul Fidā’ al-Hāfiz Ibnu Katsīr Ad-Damasqi, *Tafsir Ibnu katsir Jilid 7*, terj. M. Abdul Ghoffar, dkk., Imam As-Syafi’i, ttp., 2013, h. 422-423

³² Abdul Halim Abu Syuqqah, *op. cit.*, h. 57

Adapun mengenai latar belakang pemakaian jilbab dengan menutupkan wajah atau mereka biasa menyebutnya dengan cadar di kalangan muslimah, mereka menganggap bahwa menutup wajah lebih ditekankan pada penjagaan aurat terutama wajah, dimana bagi mereka wajah merupakan sumber fitnah yang paling jelas sehingga perlu untuk ditutup. Karena wajah sendiri merupakan aurat yang sangat berharga bagi mereka, maka dari itu perlu untuk dijaga. Dengan mengenakan penutup wajah maka akan terjaga dalam artian dapat melindungi kehormatannya sebagai muslimah yang terhormat, juga sebagai bentuk ketaatan terhadap perintah agama.

Pemahaman tersebut didasarkan atas pemahaman mereka atas penggunaan pakaian sesuai syariat. Yang dalam syariat tersebut dijelaskan dan diatur bagaimana seorang muslimah berpakaian atau berhijab. Penggunaan pakaian secara syariat berdasarkan pada al-Qur'an dan hadis, dimana dijelaskan bahwa perempuan atau muslimah diwajibkan untuk menggunakan jilbab sesuai syariat karena hal itu dapat menjaga muslimah dari segala godaan dan fitnah. Jadi pada dasarnya pilihan muslimah mengenakan cadar bukan karena paksaan melainkan dari kesadaran diri mereka akan kewajibannya sebagai seorang muslimah yang harus menjalankan perintah Allah. Muslimah bercadar memakai cadar sebagai pelindung ekstra, bagi muslimah bercadar dengan memakai cadar akan lebih menjaga terutama menjaga dalam pergaulan mereka terhadap muslim yang bukan mahram, juga dirasakan mampu memberikan rasa nyaman dalam bersikap dan berperilaku.³³

2. Syarat dan Fungsi Jilbab

Pada dasarnya Islam tidak menentukan model pakaian untuk wanita. Jilbab sendiri sebenarnya terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu:

³³ Amalia Sofi Iskandar, *Konstruksi Identitas Muslimah Bercadar (Identities Construction Muslimah Of Cadar)*, Artikel Ilmiah Penelitian Mahasiswa, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Jember, 2013, h. 9

- a. Menutup seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan.
- b. Terbuat dari bahan yang tebal dan tembus pandang
- c. Tidak memperlihatkan lekuk tubuh
- d. Bahan hijab tidak terbuat dari perhiasan
- e. Tidak diberi parfum yang dapat membanhkitkan gairah laki-laki
- f. Tidak menyerupai pakaian laki-laki, pakaian wanita fasik, atau pakaian syuhrah.³⁴

Selain memiliki beberapa syarat, jilbab juga merupakan model pakaian yang memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu:

- 1) Penutup aurat; penutup anggota badan tertentu yang tidak boleh dilihat orang-orang tertentu
- 2) Perhiasan; sesuatu yang dapat digunakan untuk memperelok
- 3) Perlindungan dari cuaca; panas ataupun dingin
- 4) Petunjuk identitas; yang dapat membedakan antara seseorang atau kelompok dengan yang lainnya.³⁵

Sehubungan dengan hal tersebut, jilbab juga menjadi suatu bagian dari cara seseorang berpakaian memiliki fungsi yang sama. Selain fungsi-fungsi yang telah disebutkan di atas, jilbab juga digunakan untuk membedakan antara wanita terhormat dengan wanita lainnya, yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal dan tidak diganggu oleh para lelaki.

3. Batasan Aurat Wanita

Term aurat berasal dari kata arab *'aurah*, yang terambil dari lafadz *'Āra* yang asalnya dalah *'awira*, di mana ketika term tersebut dikaitkan dengan mata, maka memiliki arti hilangnya potensi pandangan atau buta, namun umumnya yang dimaksud buta dalam hal ini adalah buta sebelah mata saja. Sementara bila dikaitkan dengan ucapan maka term tersebut berarti ucapan yang kosong dari kebenaran dan tak berdasar atau arti ucapan yang buruk dan mengundang amarah

³⁴ Syaikh Abdul Wahab Abdussalam Thawila, *op.cit.*, h. 183-192

³⁵ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*, Mizan, Bandung, 2002, Cet. Xi, h. 161-162

dari yang mendengar. Sedangkan jika dihubungkan dengan perbuatan, maka term tersebut bermakna perbuatan yang jelek dan tercela.³⁶

Selain hal tersebut, kata '*aurah*' seringkali disamakan dengan term *saw'ah* yang memiliki arti sesuatu yang buruk. Tetapi menurut M. Quraish Shihab, bahwa penyamaan antara keduanya kurang tepat, sebab kenyataannya tidak setiap yang buruk adalah aurat dan tidak setiap aurat adalah buruk tubuh wanita cantik yang harus ditutupi itu bukanlah sesuatu yang buruk. Ia hanya buruk atau lebih tepatnya berdampak buruk jika hal tersebut terlihat oleh seseorang yang bukan mahramnya. Aurat menjadi sangat rawan apabila terlihat oleh orang lain yang bukan mahramnya dan tentu saja akan menimbulkan rangsangan birahi yang pada gilirannya dapat memunculkan efek kecelakaan, aib, atau malu.³⁷

Dari paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa aurat adalah pembahasan tentang bagian-bagian tubuh atau sikap ataupun perilaku yang rawan dan bagian tubuh yang harus ditutupi juga tidak boleh terlihat oleh orang lain terlebih yang bukan mahramnya. Hal tersebut haruslah dijaga dengan hati-hati agar tidak menimbulkan rasa kecewa dan malu pada diri sendiri.

Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan aurat tidak dimaksudkan untuk menurunkan drajat manusia, tetapi justru sebaliknya, Islam hendak menjaga martabat dan harga diri manusia lewat aturan-aturan tersebut. Salah satu dari hal tersebut adalah mengenai pakaian. Islam mengajarkan bahwa pakaian adalah penutup aurat. Ini, karena penampakan aurat dapat menimbulkan dampak negatif bagi yang menampakkan serta bagi yang melihatnya. Dari sini pula lahir pembahasan tentang batas-batas aurat yang harus dipelihara oleh pria maupun wanita.³⁸ Aurat lelaki di depan wanita ajnabiyah (bukan mahram) dalam masalah melihat adalah seluruh badan. Dan

³⁶ M. Alim Khoiri, *op. cit.*, h. 32

³⁷ M. Quraish Shihab, *op. cit.*, h. 57-58

³⁸ *Ibid.*, h. 53

ketika sendirian adalah selain kubul dan dubur.³⁹ Sedangkan aurat perempuan di hadapan laki-laki asing adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dengan demikian, dibolehkan baginya keluar rumah dengan wajah terbuka, sebagaimana hal ini telah disepakati oleh para ulama (*ijma'*). Kesepakatan ini telah dikutip oleh Ibnu hajar al-Haitami dalam dua karyanya; *al-fatawa al-kubra* dan *Hasyiyah Syarh al-Idhah 'Ala Manasik al-Hajj Wa al-Ummah*.

Pernyataan dalam kitab yang terdapat dalam Al-Fatawa al-Kubra: “Dan kesimpulan madzhab kita, bahwa Imam al-Haramain telah menukil *ijma'* tentang kebolehan keluarnya seorang perempuan dalam keadaan membuka wajah, dan bagi kaum laki-laki hendaklah menahan pandangan.”⁴⁰ Yang dalam hal ini sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam Q.S. An-Nur ayat 30.

Disamping ayat al-Qur'an juga ada hadis yang menerangkan tentang keterbukaan wajah seorang perempuan yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَشَعَمٍ، فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشَّقِّ الْآخِرِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْعًا كَبِيرًا، لَا يَتَّبِعُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحْبِبُّ عَنْهُ. قَالَ: ((نَعَمْ)). وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. (رواه البخاري)⁴¹

Artinya: Abdullah bin Yusuf menyampaikan kepada kami dari Malik yang mengabarkan dari Ibnu Syihab, dari Sulaiman bin Yasar bahwa Abdullah bin Abbas berkata, “Al-Fadhl bin Abbas pernah membonceng di belakang Nabi saw., lalu seorang perempuan dari Khats'am datang. Al-Fadhl memandang perempuan itu dan perempuan itu pun memandangnya, maka Rasulullah saw memalingkan wajah al-Fadhl ke arah yang lain. Perempuan itu berkata, ‘Kewajiban menunaikan ibadah

³⁹ A. Syarif Yahya, *Fikih Toleransi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2016, h. 144

⁴⁰ Kholil Abu Fatih, *Masa'il Diniyyah (Jawaban Tuntas Atas Konsep Dan Amaliah Yang Banyak Diperselisihkan Umat Islam)*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2012, h. 266

⁴¹ Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, *Shahih Bukhāri*, Kitab Haji, Bab wujūb al-Hajj wa Fadhlīh (Kewajiban dan keutamaan haji), no. 1513, *op. cit.*, h. 250-251. Lihat kembali Hadis no. 1854, 1855, 4399, 6228

haji yang telah ditetapkan oleh Allah kepada para hamba-Nya telah sampai kepada ayahku yang sudah tua, dia sudah tidak bisa menunggangi hewan dengan baik. Apakah aku boleh menunaikan ibadah hajinya?’ Beliau menjawab, ‘Ya.’ Itu terjadi pada saat haji Wada’.” (HR. Bukhari)⁴²

Sebagian ahli hadis dan juga fuqaha meng-*istimbat* (menetapkan dengan mengambil sumber) dari hadis ini tentang bolehnya melihat wajah wanita jika aman dari fitnah, karena beliau saw. tidak memerintahkan wanita tersebut menutup wajahnya. Jika wajahnya tertutup, niscaya Ibnu Abbās tidak tahu apakah wanita tersebut cantik atau jelek. Mereka (para ahli hadis dan fuqaha) berkata, “Kalaupun Ibnu Abbas tidak mengerti bahwa melihat wajah wanita itu boleh, niscaya dia tidak bertanya kepada Nabi saw., dan seandainya pemahaman (pengertiannya) itu tidak benar niscaya tidak akan diakui oleh Nabi saw. (pasti akan diluruska).”⁴³

Adapun mengenai diperbolehkannya mahram memandang lokasi-lokasi perhiasan dari seorang perempuan, karena keadaan darurat yang memaksa dia untuk bercampur, masuk ke rumah, dan berinteraksi, serta seringnya mereka masuk ke kamar dan memandang mereka, karena memiliki hubungan kerabat, di antaranya yaitu:

- a. Suami
- b. Bapak, demikian pula dengan kakek, baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu
- c. Bapak suami (bapak mertua)
- d. Anak laki-laki dan anak laki-laki suami (anak tiri), termasuk pula cucu laki-laki dan keturunannya.
- e. Saudara secara mutlak, baik saudara kandung, atau saudara sebaok, atau saudara seibu, berikut keturunan mereka.

⁴² Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Ismail al-Bukhārī, *Ensiklopedia Hadits 1; Shahih al-Bukhari, op. cit.*, h. 340

⁴³ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer (Jilid 1)*, terj. As’ad Yasin, Gema Insani Press, Jakarta, 1995, h. 541

- f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki atau dari saudara perempuan, karena mereka menempati kedudukan sebagai saudara.
- g. Paman dari pihak bapak dan paman dari pihak ibu, mereka semuanya adalah mahram.
- h. Mahram karena sepersusuan.
- i. Anak kecil yang belum mengetahui tentang aurat wanita.⁴⁴

Pada dasarnya al-Qur'an tidaklah menentukan secara jelas dan rinci batas-batas aurat (bagian badan yang tidak boleh kelihatan karena rawan rangsangan. Seandainya ada suatu ketentuan yang pasti dan batas yang jelas, maka dapat dipastikan pula bahwa kaum muslim termasuk ulama-ulamannya sejak dahulu hingga kini tidak akan berbeda pendapat dalam menentukan apakah wajah, kedua telapak tangan dan kedua telapak kaki termasuk aurat atau tidak. Tentang hal ini ada beberapa pendapat sebagai berikut⁴⁵:

- 1) Ibnu Abdil Barr berkata di dalam At-Tahmid yang dikutip oleh Abdul Halim Abu Syuqqah dalam buku Kebebasan Wanita jilid 4, "Imam Malik, Abu Hanifah, asy-Syafi'i, serta sahabat-sahabat mereka berkata.... dan ini merupakan pendapat al-Auza'i dan Abu Tsaur, 'Wanita harus menutup tubuhnya selain wajah dan kedua telapak tangannya...'Ijma' ulama menetapkan bahwa wanita harus shalat dengan wajah dan tangan terbuka. Semua itu dari wanita, agar ia menyentuh tanah dengannya. Dan mereka juga sepakat bahwa wanita tidak boleh melakukan shalat dengan memakai cadar, dan ia tidak wajib memakai kaos tangan.⁴⁶
- 2) Menurut Ibnu Abbas, "(Yang biasa tampak itu) ialah telapak tangan, cincin, dan muka (wajah).⁴⁷

⁴⁴ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa (Panduan Fikih Lengkap Bagi Wanita)*. Terj. Irwan Raihan, Ahmad Dzulfikar, Pustaka Arafah, Solo, 2014, h. 547

⁴⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010, h. 13

⁴⁶ Abdul Halim Abu Syuqqah, *op. cit.*, h. 232

⁴⁷ Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, h. 540

3) Menurut Madzhab Hanbali, yang mengambil zhahir riwayat yang datang dari Imam Ahmad, yang menetapkan aurat wanita adalah seluruh tubuh hingga kukunya. Riwayat ini dianggap sebagai “yang masyhur dari Imam Ahmad” dan “Zhahir Madzhab Ahmad”. Dalam buku *Kebebasan Wanita (jilid 4)* di jelaskan bahwa dalam kitab-kitab madzhab Hanbali sesudah kitab *Al-Ifshah* oleh Ibnu Hubairah, *Al-Mughni* oleh Ibnu Qudamah, dan *Al-Muharrar* oleh Majduddin Ibn Taimiyyah bahwa fuqaha Hanbali belakangan begitu antusias untuk tetap memelihara nash bahwa wajah wanita bukan aurat di dalam shalat, tetapi di luar shalat. Mereka telah mengadakan pembedaan antara “aurat” yang harus ditutup dalam shalat dan “aurat” yang harus ditutupi dari pandangan.⁴⁸

4. Hadis Yang Berkaitan Dengan Jilbab

Dalam pembahasan sebelumnya sudah dijelaskan bahwa hadis Rasulullah yang menerangkan tentang penutupan wajah hanya ada satu, itupun berkaitan dengan larangan mengenakannya ketika ihram. Berikut ini ada beberapa hadis yang digunakan oleh para Ulama dalam memahami tentang wajib atau pun tidaknya menutupkan wajah, diantara hadis-hadis tersebut yaitu:

a. Hadis Riwayat Bukhāri

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ، يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ. مُتَلَفَعَاتٍ بِمُرُو طِهْنٍ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَفْضِيْنَ الصَّلَاةَ، لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْعَلَسِ. رواه البخاري⁴⁹

Artinya: Yahya bin Bukair menyampaikan kepada kami dari al-Laits yang mengabarkan dari Uqail, Syihab, dari Urwah bin az-Zubair bahwa Aisyah berkata, “Beberapa kaum perempuan shalat subuh berjamaah bersama Rasulullah saw. seraya menutupi tubuh mereka dengan pakaian. Kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing. Dan tak ada seorang pun

⁴⁸ Abdul halim Abu Syuqqah, *op. cit.*, 255

⁴⁹ Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Ismail al-Bukhāri, *Shahih al-Bukhari*, dalam kitab *Mawāqūt Ash-Shalāt* bab *Waktul-Fajri* nomor 578, *op. cit.*, h. 128

yang mengenali mereka karena masih gelap (HR. Bukhari)⁵⁰

Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam *Shahih Bukhari* Kitab Mawāqīt Ash-Shalāt, Bab Waktul-Fajri, hadis No. 578 dan bisa dilihat kembali pada No. 372 dan Muslim pada *Shahih Muslim* (Hadis No. 645,646,647), *Sunan Abu Dawud* (Hadis No. 423), *Sunan An-Nasā'ī* (Hadis No. 545, 546, 1362), *Sunan Ad-Darimī* (Hadis No. 1216), *Musnad Ahmad Bin Hambal* (Hadis No. ,2530, 23575, 24925, 25578, 25689), *Ṣhaḥīḥ bnu Khuzaimah* (Hadis No. 351, *Ṣhaḥīḥ Ibnu Hibān* (Hadis No. 351, 1498, 1499, 1500, 1501), *Musnad Al-Hamidī* (Hadis No. 174), *Musnad As-Syāf'ī* (Hadis No.112, 850, 1760), *Musnad Abu Ya'la' Al-Mausulī* (Hadis No. 4415, 4416).

b. Hadis Riwayat al-Bukhārī

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ, عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أُرْدَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَضْلُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمَ النَّحْرِ خَلْفَهُ عَلَى عَجْرٍ رَاحِلَتِهِ, وَكَانَ الْفَضْلُ رَجُلًا وَضِيئًا, فَوَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ, وَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَتَمِ وَضِيئَةٍ تَسْتَفِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا, وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا, فَالْتَمَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا, فَأَخْلَفَ يَدَهُ فَأَخَذَ بِدَقَنِ الْفَضْلِ, فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهَا, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ, أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا, لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ, فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أُحْجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)). (رواه البخاري)⁵¹

Artinya: Abu al-Yaman menceritakan kepada kami dari Syu'aib yang mengabarkan dari az-Zuhri, dari Sulaiman bin Yasar bahwa Abdullah bin Abbas berkata, "Pada hari Idul Adha, Rasulullah saw. pernah memboncengkan al-Fadhl bin Abbas di belakang tunggangan beliau. Al-Fadhl adalah laki-laki yang tampan. Ketika Nabi saw. berhenti di kerumunan manusia untuk memberikan fatwa kepada mereka, seorang wanita cantik dari Khat'sam bertanya kepada Rasulullah saw, sedangkan Fadhl menatap wanita itu. Al-Fadhl

⁵⁰ Abū 'Abdullah Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Ensiklopedia Hadits 2; Shahih Bukhari 2, op. cit.*, h. 131

⁵¹ Abū 'Abdullah Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Shahih al-Bukhari*, dalam kitab *Isti'zān* bab Qaulihi Ta'āla: "Yā Ayyuhal-lazīna āmanū lā tadkhalū buyūtan, no. 2668, *op. cit.*, h. 1199

terkesima dengan kecantikan wanita itu. Nabi saw. menoleh saat al-Fadhil sedang menatap wanita itu. Beliau kemudian mengulurkan tangan memegang dagu al-Fadhil. Beliau memalingkan wajahnya agar tidak melihat lagi wanita itu. Wanita itu berkata, ‘Wahai Rasulullah, perintah haji dari Allah swt kepada para hambanya sampai kepada ayahku saat sudah lanjut usia. Dia tidak bisa menaiki tunggangan. Bolehkan aku mewakili haji untuknya?’ Beliau bersabda, “Ya”. (HR. Bukhari)⁵²

Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam *Shahih Bukhari* Kitab Isti'zān bab Qaulihi Ta'āla: “Yā Ayyuhal-lazīna āmanū lā tadkhulū buyūtan, hadis No. 2668 dan bisa dilihat kembali pada No. 1513, 1854, 4399, 6288 dan Muslim dalam *Shahih Muslim* Kitab al-Ḥajj, Bab Al-Ḥajj Anilājizi Lizamānatin Wanaḥwihimā Aw Lilmawti, hadis No. 1334, مستخرج أبي عوانة (Hadis No. 2831), حجة الودع لابن حزم (Hadis No. 126)

c. Hadis Riwayat Abū Dāwud

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ, عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ الرَّكْبَانُ يَمْرُونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٍ فَإِذَا حَادَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا, فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ. (رواه أبي داود)

Artinya: Ahmad bin Hambal menyampaikan dari kami dari Husyaim, dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Mujahid bahwa Aisyah berkata, “Rombongan pengendara (laki-laki) lewat ketika kami sedang menjalankan ihram bersama Rasulullah saw. ketika mereka semakin dekat, salah seorang wanita di antara kami segera menurunkan jilbabnya dari kepala hingga menutup wajahnya. Setelah mereka lewat, kami pun membukanya. (HR. Abū Dāwud)⁵³

Hadis ini terdapat dalam Riwayat Abu Dāwud dalam *Sunan Abu Dawud* bab (Hukum Menutup Wajah bagi wanita yang berihram), selain itu juga terdapat dalam *Ma'rifah As-Sunan wal Atsar*

⁵² Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits 2; Shahih Bukhari 2, op. cit.*, h. 578

⁵³ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abū Dāwud*, bab Fīl Muḥrmati Tugaṭī wajhahā (Hukum menutup Wajah Bagi Wanita Yang berihram) no. 1833, *op. cit.*, h. 380

Lilbailhaqī (Hadis No. 2478), *As-Sunan Al-Kubrā Lilbailhaqī* (Hadis No. 8368), *Musnad Aḥmad bin Ḥambal* (Hadis No. 23473).

5. Implementasi Teori Hermeneutika Dalam Memahami Pemikiran Tokoh

Pemahaman terhadap hadis, pada dasarnya membutuhkan upaya penalaran yang seksama serta memperhatikan berbagai hal yang mengitari teks suatu hadis yang hendak dipahami. Banyak sekali persoalan yang harus dicermati oleh seseorang yang ingin menafsirkan makna hadis Nabi saw, baik hal-hal yang berhubungan dengan materi teks maupun pemilik teks (Rasulullah saw).

Diawali dengan kesadaran pemicu paradigma berfikir, yaitu kesadaran kontekstual dan kesadaran progresifitas, menyebabkan manusia atau suatu kelompok mengetahui bahwa kehidupan selalu berubah dan selalu ada proses dialektika yang memunculkan hal baru. Oleh sebab itulah pada hakikatnya yang menjadi titik fokus hermeneutika adalah pemahaman yang menimbang konteks yang dipahami dan pelacakan terhadap apa saja yang mempengaruhi sebuah pemahaman sehingga menghasilkan keragaman terhadap pemahaman, baik itu pada teks-teks keagamaan, maupun tingkah laku manusia.⁵⁴

Berikut ini ada beberapa pemikiran seputar hadis Nabi dari tokoh-tokoh era modern yang bernuansa hermeneutik. Adapun tokoh tersebut yaitu, Syuhudi Ismail, menurut beliau hermeneutika hadis lebih ditekankan pada pembedaan makna tekstual dan kontekstual hadis. Ia berpendapat bahwa matan dari hadis-hadis Nabi ada yang perlu dipahami secara tekstual, kontekstual dan tekstual kontekstual sekaligus.

Pemahaman hadis secara tekstual dilakukan apabila hadis yang bersangkutan dihubungkan dengan segi-segi yang berkaitan dengannya, misalnya latar belakang terjadinya, tetap menuntut pemahaman sesuai dengan apa yang tertulis dalam teks hadis yang bersangkutan. Begitupula dengan halnya pemahaman hadis secara

⁵⁴ Fakhruddin Faiz, *Hermeneutika Qur'ani: Antara Teks Konteks, dan Kontekstualisasi*, Qalam, Yogyakarta, 2002, h. 7

kontekstual dilakukan bila “di balik” teks suatu hadis ada petunjuk kuat yang mengharuskan hadis yang bersangkutan dipahami dan diterapkan tidak sebagaimana maknanya yang tersurat (tekstual).⁵⁵

Ada beberapa rumusan metodologis sistematis hermeneutika hadis yakni:

- a. Kritik historis, sebuah tahapan penting dalam hermeneutika berdasarkan asumsi bahwa tidak mungkin terjadi pemahmanyang sah apabila tidak ada suatu kepastian bahwa apa yang dipahami itu secara historis otentik. Oleh karena itu, penggunaan kaidah kesahihan yang telah ditetapkan oleh para ulama, meskipun kaidah tersebut masih menghadapi problem.
- b. Kritik eidetis, kritik ini memuat tiga langkah utama: *pertama*, analisis isi, yaitu pemahman terhadap muatan makna hadis melalui kajian linguistik , kajian tematis-komprehensif, dan juga dilakukan konfirmasi makna yang diperoleh dengan petunjuk al-Qur’an. *Kedua*, analisis realitas historis hadis-hadis. Langkah ini mensyaratkan adanya suatu kajian mengenai situasi makro, yaitu situasi kehidupan secara menyeluruh di Arabia pada saat kehadiran Rasulullah saw. setelah itu, kajian mengenai situasi-situasi mikro, yang mencakup asbabul wurud hadis, dan *ketiga*, analisis generalisasi dengan cara menangkap makna universal yang tercakup dalam hadis.
- c. Kritik praktis, yaitu suatu kajian yang cermat terhadap situasi kekinian dan analisis berbagai realitas yang dihadapi, sehingga dapat dinilai dan diubah kondisinya sejauh diperlukan dan menentukan prioritas-prioritas baru untuk mengimplementasikan nilai-nilai hadis secara baru pula.⁵⁶

⁵⁵ Muhammad Yusuf, *Metode Dan Aplikasi Pemaknaan Hadis (Relasi Iman dan Sosial-Humanistik Paradigma Integrasi-Interkoneksi)*, Teras, Yogyakarta, 2009, h. 20-22

⁵⁶ Muhammad Yusuf, *op.cit.*, h. 25-26

BAB III

SYAIKH MUHAMMAD AL-GHAZĀLI DAN MUHAMMAD BIN ŞĀLIH AL-‘UŞAIMĪN SERTA PEMAHAMANYA ATAS HADIS TENTANG JILBAB

A. Syaikh Muhammad al-Ghazāli

1. Biografi Syaikh Muhammad al-Ghazali

Nama lengkap Syaikh Muhammad al-Ghazāli adalah Muhammad Ghazali As Saqa. Ia lahir pada tahun 1334 H./ tanggal 22 September 1917 M. di Nakla al-Inab, Itay Al’Barud, Buhairah, Mesir. yaitu sebuah tempat yang banyak melahirkan tokoh-tokoh Islam terkemuka pada zamannya.¹ *Syaikh* merupakan gelar kehormatan yang diberikan kepada orang-orang yang memiliki kualitas istimewa. Adapaun mengenai gear *Syaikh* ini sebenarnya sudah ada sejak zaman pra Islam. Dalam sejarah Islam, gelar *syaikh* diberikan kepada orang-orang tertentu yang memiliki pengetahuan tentang ilmu-ilmu yang bersumber dari Kitab suci. Tidak hanya itu, gelar *Syaikh* juga diberikan kepada para pejabat yang mengurus masalah agama, para pemuka aliran sufi, ilmunan-ilmuan di bidang al-Qur’an, ahli fiqih, para khatib, dan imam-imam shalat di masjid. Orang tuanya memilihkan nama Muhammad al-Ghazāli karena rasa hormatnya dengan Hujjah al-Islām Abu Hamid al-Ghazāli dan ketertarikannya terhadap dunia sufi.

Muhammad Al-Ghazāli memulai pendidikan dasarnya di *Ma’had al-Dīn* (Sekolah agama yang berada di bawah naungan al-azhar Asy-Syarif) di kota Alexandria. Ia mendapatkan ijazah Ibtidaiyyah tahun 1932. Di sekolah ini dia juga berhasil menghafalkan al-Qur’an 30 juz pada usia 10 tahun.²

Kemudian, setelah menyelesaikan pendidikan menengahnya tahun 1937, ia melanjutkan kuliahnya di Fakultas Ushuluddin di Universitas al-Azhar, Kairo dan mendapatkan gelar sarjana pada tahun 1941. Di antara gurunya di al-Azhar adalah Syaikh Abd al-Azīm al-Zarqani dan Mahmud

¹ Masiyan Makmun Syam, *Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual Terhadap Sunnah Nabi (Studi Kritis atas Pemikiran Syaikh Muhammad al-Ghazāli)*, Jurnal Al Hikmah, Vol. XV No. 1, 2014, h. 2

² Sri Purwaningsih, *Kritik Terhadap Rekonstruksi Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazali*, Jurnal Theologia, Vol. 28 No. 1, (Juni 2017), h. 78

Syalṭut. Pada tahun 1943, ia memperoleh gelar magister dari Fakultas Bahasa Arab. Pada tahun 1943 juga, ia ditunjuk sebagai Imam dan Khatib pada Masjid al-Utbah al-Khaḍra di Kairo.

Muhammad Al-Ghazāli juga dikenal sebagai da'i atau pendakwah terutama di Timur Tengah. Materi ceramahnya yang selalu segar, gaya bahasanya, semangat, dan keterbukaanya merupakan salah satu daya tarik dakwahnya.³ Selain aktif dalam bidang dakwah, dia juga banyak menggeluti dunia pendidikan dan kebudayaan. Dia juga sempat menjabat wakil kementerian di Mesir. Di bidang pendidikan, dia aktif mengajar di Universitas al-Azhar pada Fakultas Syari'ah, Ushuluddin, Tarbiyah, *Dirasah al-Arabiyyah wa al-Islamiyah*. Selain mengajar di al-Azhar, beliau juga mengajar di Universitas Umm al-Qurra, Mekah, Universitas Qatar, serta Institut Ilmu-ilmu Islam Universitas Amir 'Abd al-Qadir, Aljazair. Bahkan pada tahun 1988, pemerintah Mesir menganugerahkan bintang kehormatan tertinggi kepada Muhammad al-Ghazāli dalam bidang pengabdian Islam. Dia juga merupakan orang pertama di Mesir yang berkesempatan mendapat penghargaan internasional Raja Faishal dari kerajaan Saudi Arabia. Selain itu, pemerintah Aljazair juga memberikan bintang kehormatan tertinggi, yakni penghargaan al-Atsir dalam bidang dakwah Islam.

Sedangkan di bidang kebudayaan, Muhammad al-Ghazāli sering diundang sebagai pembicara dalam seminar-seminar pemuda dan mahasiswa. Ide-ide Muhammad al-Ghazāli yang didasarkan pada al-Qur'an dan Hadis penuh dengan objektivitas dan juga kajian ilmiah yang piawai dan professional. Hal ini dapat ditemukan dalam kitab tafsirnya *Nahwu Tafsīr Maudhū'i li Suwar al-Qur'ān al-Karim*. Dia seorang pemikir Islam yang berpikiran maju dan terbuka dalam kajian-kajian keagamaan. Semua proyek pemikirannya diikat dalam bingkai "rasionalisme" dan kesadaran hukum sunatullah, baik yang berhubungan

³ Bustamin dan M. Isa H.A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, PT Raja Gafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 99-100

dengan tatanan kehidupan sosial, hegemoni kekuasaan, kausalitas, hingga sunnah jatuh banggunya sebuah peradaban.⁴

Syaikh Muhammad al-Ghazālī juga aktif di sebuah organisasi Ikhwān al-Muslimīn di bawah pimpinan Hasan al-Bannā. Keaktifannya ini bermula ketika ia berkenalan dengan Ḥasan al-Bannā yang pada waktu itu al-Ghazālī masih kuliah di Fakultas Ushuluddīn. Bahkan, ia menjadi salah seorang tangan kanan Ḥasan al-Bannā.⁵ Muhammad al-Ghazālī ikut merasakan cobaan dan juga cercaan yang menimpa organisasi Ikhwān al-Muslimīn sehingga sekitar tahun 1949 M. tepatnya pada masa Raja Faruk, ia ditahan dan dipenjara di al-Thur (dataran tinggi Sinai). Yang kemudian ia dipindah ke penjara Thurah selama kurang satu tahun, hal tersebut juga bertepatan dengan pemeriksaan bersama Sayyid Qutb yang syahid pada tahun 1965 pada masa Abdul Nashr.

Muhammad Ghazālī kembali ke Mesir dan menetap di rumahnya (Kairo) sejak tahun 1988 M. beberapa bulan menjelang akhir hayatnya, ia bahkan menyempatkan mengunjungi negara Amerika Serikat mewakili markas Penelitian Ilmu-ilmu Keislaman di Mesir dan menghadiri acara PBB pada tahun 1996 M. Pada saat itu beliau sedang berceramah pada ulang tahunnya yang ke-80 sebagai perwakilan al-Azhar. Setelah beberapa minggu dari kedatangannya, dia pergi ke Saudi Arabia memenuhi undangan dari kerajaan untuk mengikuti pameran kebudayaan nasional ke-11 yang diadakan di Riyadh. Ketika menghadiri pameran tersebut, dia tiba-tiba meninggal dunia di Aula Raja Faisal akibat serangan jantung kronis dan pembekuan darah yang sudah lama. Tepat pada hari Sabtu 19 Syawwal 1416 H yang bertepatan dengan tanggal 8/ 9 Maret 1996 M. Ia meninggal dunia pada usia 80 tahun. Jenazahnya kemudian diterbangkan dan dimakamkan di Mesir.⁶

⁴ Wardatun Nadhiroh, *Hermeneutika Al-Qur'an Muhammad Al-Ghazali (Telaah Metodologis atas Kitab Nahwu Tafsir Maudhū'i Li Suwar al-Qur'an al-Karim)*, Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan Hadis, Vol. 15, No. 2 (Juli 2014), h. 284

⁵ Ahmad Rofi' Usmani, *Ensiklopedia Tokoh Muslim (Potret Perjalanan Hidup Muslim Terkemuka dari Zaman Klasik hingga Kontemporer)*, Mizan, Bandung, 2015, h. 466

⁶ Sri Purwaningsih, *op. cit.*, h. 78-80

2. Karya-karya Syaikh Muhammad al-Ghazāli

Syaikh Muhammad al-Ghazāli mewariskan banyak buku dalam berbagai tema, termasuk ceramah, seminar, khutbah, nasihat, kajian, dan juga dialog yang disampaikan di Mesir maupun luar Mesir. Khutbah beliau disampaikan di Jami' Al-Azhar, Jami' 'Amr bin Al-Ash, dan khutbah 'Id di lapangan Abidin serta Jami' Mahmud yang mempunyai makna dan pengaruh yang sangat besar, karena dihadiri oleh ribuan pendengar.

Sebagai ulama, ia tidak hanya pandai berdakwah dengan modal keahliannya sebagai seorang orator, namun ia juga sangat produktif dalam menghasilkan karya-karya tulis baik yang berupa artikel, makalah, maupun buku. Di antaranya adalah:

1. *Al- Islām wa al-Audā' al-Iqtisādiyah*
2. *Al-Islām wa al-Manāhij al-Isytirākīyah*
3. *Min Huna Na'lam*
4. *Al-Islām wa al-Istibdād as-Siyasī*
5. *Aqīdah al-Muslim.*
6. *Fīqh as-Sīrah.*
7. *Zalamun min al-Garb*
8. *Qazā'if al-Haq*
9. *Haşad al-Gurūr.*
10. *Jadid Hayātak.*
11. *Al-Haqqul Murr*
12. *Rakā'iz al-Imān baina al-Aql wa al-Qalb.*
13. *At-Ta'aşşub wa at-Tasāmuh baina al-Mashiyyah wa al-Islām.*
14. *Ma'allāh*
15. *Jihād ad-Da'wah baina 'Ajzid Dākhil wa Kaid al-Khārij*
16. *Aṭ-Ṭarīq min Hunā*
17. *Al-Mahāwir al-Khamsah li al-Qur'ān al-Karīm.*
18. *Ad-Da'wah al-Islāmiyyah Tastaqbilu Qarnah al-Khōmis Asyar*
19. *Dustūr al-Wihdatiś Şaqafīyah Lī al-Muslimīn.*
20. *Al-Janib al-Aḫfī min al-Islām*
21. *Qadaya al-Mar'ah baina at-Taqalid ar-Rakidah wa al-Wafīdah.*

22. *As-Sunnah an-Nabawiyyah baina Ahl al-Fīqh wa Ahl al-Hadīts*
23. *Musykilatun fī Ṭarīq al- Hayah al-Islāmiyah.*
24. *Sirru Ta'akhur al- `Arab wa al-Muslimīn.*
25. *kifāh adoDīn.*
26. *Hāzā Dīnunā.*
27. *Al-Islām fī Wajh az-Zahfī al-Ahmār.*
28. *'Llalun wa Adwiyah.*
29. *Ṣaihatu Tahzīrin min Du'āti at-Tanṣīr*
30. *Ma'rakah al-Muṣaff al-'Alam al- Islāmī*
31. *Humūmu Dā'iyah*
32. *Miah Sualin 'an al-Islām*
33. *Khuṭab fī Syu'ūn ad-Dīn wa al-Hayah (lima jilid)*
34. *Al-Gazw al-Fīkr Yamtaddu fī Faraḡinā*
35. *Kaiifa Nata'amal ma al-Qur'ān al-Karīm*
36. *Mustaqbal al-Islām kharij Ardihi, Kaiifa Nufakkir Fīhi?*
37. *Nahwa Tafsīr Maudū' Lī Suwar al-Qur'ān al-Karīm.*
38. *Min Kunūz as-Sunnah*
39. *Ta'ammulat fī ad-Dīn wa al- Hayah*
40. *Al-Islām Al-Muftara 'Alaihi baina sy-Syuyu'iyiyyīn wa ar-Ra'sumaliyyīn*
41. *Kaiifa Nafham al-Islām?*
42. *Turaśunā al-Fīkr fī Mizān asy-Syar'i wa al- 'Aql*
43. *Qiṣṣah Hayāh*
44. *Waqī' al-'Alam al-Islāmi fī Maṭla' al-Qarn al-Khamis 'Asyar – Fannuz Zikr ad Du'ā 'Inda Khatim al- 'Anbiyā.*
45. *Haqīqah al-Qumiyyah al-'Arabiyyah wa Uṣṭurah al-Ba's al-'Arabi*
46. *Difā'un 'an al-Aqīdah wa sy-Syari'ah Diddu Maṭā'in alMustasyriqīn*
47. *Al-Islām wa Aṭ-Ṭaqah al-Mu'aṭṭalah.*
48. *Al-Istimār Ahqdun wa Aṭma'*
49. *Huqūq al-Insān baina Ta'alim al-Islām wa I'lān al-Umam al-Muttahidah*

50. *Nadaratun fī al-Qur'ān*

51. *Laisa min al-Islām*

52. *Fī Maukib ab-Da'wah*

53. *Khulūq al-Muslim*

54. *Dan lain sebagainya.*

Sebagian buku-buku tersebut telah diterjemahkan ke beberapa bahasa. Di antaranya ialah: Bahasa Inggris, Turki, Perancis, Urdu, Indonesia, dan lain sebagainya.⁷

3. Pemahaman Syaikh Muhammad Al-Ghazāli Terhadap Hadis Tentang Jilbab

Salah satu ulama kebangkitan Islam di Mesir yang disegani di dunia Islam, khususnya Timur Tengah dan salah seorang penulis Arab yang sangat produktif yang membela eksistensi Sunnah di samping al-Qur'an adalah Muhammad al-Ghazali. Dia adalah sosok ulama yang kontroversial. Dalam rangka pembelaannya terhadap Sunnah (Hadis) Nabi Muhammad, Muhammad al-Ghazāli menulis buku *al-Sunnah al-Nabawiyah Bayna Ahl al-Fīqh wa al-Hadīs*.⁸ Dari buku tersebut bisa diketahui bagaimana sikap intelektual al-Ghazāli dalam menilai hadis Nabi. Baginya ada yang lebih penting dari sekedar metode otentitas hadis, yaitu *maṣlaḥat* umat Islam (kepentingan umat Islam). Melalui buku ini, Muhammad al-Ghazāli berupaya menjelaskan perbedaan pemahaman menyangkut sekian banyak Sunnah Nabi saw., kemudian menundukkan masalahnya, baik dengan menjelaskan maksud Sunnah itu maupun dengan menolak kesahihannya. Adapun yang dilakukannya ini khususnya dengan menolak As-Sunnah yang dinilainya bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur'an dan tujuannya hanyalah membersihkan Sunnah (hadis) Nabi saw. Akan tetapi, hal tersebut telah menimbulkan pro dan kontra. Bahkan ada yang menuduhnya sebagai salah seorang yang mengingkari As-Sunnah.

Muhammad al-Ghazāli sendiri beranggapan bahwa apa yang dilakukannya itu merupakan salah satu bentuk dari pembelaan terhadap

⁷ Risalah Tsulasa' Edisi 2, *Bahan Tarbiyyah Online*, 11 RabiulAwwal 1426, h. 6-7

⁸ Syaikh Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritik Atas Hadis Nabi SAW. Antara Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual*. Terj. Muhammad Al-Baqir, Mizan, Bandung, 1989, h. 1

Sunnah Nabi saw.⁹ Disamping itu, al-Ghazāli mengatakan bahwa Allah dan Rasul-Nya lebih dicintainya dari pada siapa pun juga. Menurutnya, tugas *ahl al-ḥadīṣ* adalah pengumpul hadis-hadis dan memperhatikan kualitas sanad dan matannya.¹⁰

Menurut Muhammad al-Ghazāli, tegaknya Islam dapat terwujud semata-mata dengan cara menambah ketekunan dalam memahami dan juga menggali makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an, mampu mengaitkan antara hadis-hadis mulia dengan suatu petunjuk yang dapat disimpulkan dari al-Qur'an, baik yang bersifat langsung maupun yang tidak langsung. Ia mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan bukan hendak melemahkan suatu hadis yang masih bisa disahihkan. Tapi supaya setiap hadis mampu dipahami dalam rangka untuk mengetahui makna-makna yang ditunjukkan oleh al-Qur'a.¹¹

Secara sederhana dan sistematis, metode pemahaman hadis Muhammad al-Ghazāli mensyaratkan adanya 5 persyaratan untuk kesahihan hadis. Tiga hal terkait dengan sanad (mata rantai para perowi) dan untuk yang dua kriteria terkait dengan matan (materi hadis). Adapun mengenai keshahihan sanad hadis, meliputi:

- a. Setiap perowi dalam suatu sanad hadis haruslah seorang yang dikenal sebagai penghafal yang cerdas dan teliti yang benar-benar memahami apa yang didengarnya. Kemudian ia meriwayatkannya setelah itu, tepat seperti aslinya.
- b. Disamping kecerdasan yang dimilikinya, ia juga harus seorang yang mantap kepribadiannya dan bertakwa kepada Allah, serta menolak dengan tegas setiap ada pemalsuan atau penyimpangan.
- c. Kedua sifat tersebut (poin 1 dan 2) harus dimiliki oleh masing-masing perowi dalam seluruh rangkaian para perowi suatu hadis. Jika hal itu tidak terpenuhi pada diri seseorang saja dari mereka, maka hadis tersebut tidak dianggap mencapai derajat *shahih*.

Sedangkan untuk keshahihan matan ada 2 kriteria, yaitu meliputi:

⁹ *Ibid.*, h. 10-11

¹⁰ *Ibid.*, h. 27

¹¹ *Ibid.*, h. 23

- a. Matan hadis tidak *shādz* yaitu periwayatan seorang rawi atau lebih tidak bertentangan dalam periwayatannya dengan perowi lainnya yang dianggap lebih akurat dan lebih dapat dipercaya.
- b. Hadis tersebut harus bersih dari *'illah qādihah* (yakni cacat yang diketahui oleh para ahli hadis, sedemikian sehingga mereka menolaknya).

Al-Ghazāli mengatakan bahwa persyaratan-persyaratan tersebut cukup menjamin ketelitian dalam penukilan serta penerimaan suatu berita tentang Nabi saw. Ia berani menyatakan bahwa dalam sejarah peradaban manusia tak pernah dijumpai contoh ketelitian dan kehati-hatian yang menyamainya. Namun yang lebih penting lagi adalah kemampuan yang cukup untuk mempraktekkan persyaratan-persyaratan tersebut.

Atas hal tersebut menurut al-Ghazāli sudah jelas bahwa untuk menetapkan shahihnya suatu hadis dalam segi matannya diperlukan ilmu yang mendalam tentang al-Qur'an serta kesimpulan-kesimpulan yang dapat ditarik dari ayat-ayatnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Selain itu juga ilmu tentang berbagai riwayat lainnya, hal tersebut dilakukan agar semua dapat dilakukan perbandingan antara yang satu dengan yang lainnya. Kemudian ia juga menyamakan hukum hadis yang bersifat mutawatir dengan ayat-ayat al-Qur'an. Artinya terdapat diantara yang *shahih* dan *masyhur* (dikenal dengan baik) yang menafsirkan atau mengkhususkan hal-hal yang bersifat umum dalam al-Qur'an.¹²

Berbicara mengenai pemahaman al-Ghazāli terhadap hadis-hadis tentang jilbab, dalam buku *Sunnah an-Nabawiyyah baina Ahl al-Fīqh wa Ahl al-Hadīs*, sebelum membahas hadis-hadis tersebut beliau menceritakan tentang keadaan di sebuah negara Teluk, beliau pernah membaca sebuah buku kecil yang pengarangnya menyebutkan bahwa Islam mengharamkan perzinaan, dan salah satu bentuk perzinaan yaitu ketika membiarkan wajah wanita dalam keadaan terbuka. Sebab, yang demikian itu merupakan sumber kemaksiatan!. Atas hal tersebutlah

¹² *Ibid.*, h. 26

kemudian al-Ghazāli memberikan komentar mengenai pendapat tersebut, yaitu, Islam mewajibkan wanita yang sedang menjalankan ibadah haji agar membuka wajahnya. Demikian pula di waktu shalat, agama membiarkan wanita membuka wajahnya. Menurutnya, apakah hal tersebut yang jelas-jelas merupakan dua diantara rukun-rukun Islam, masuk dalam kategori pembangkit nafsu birahi atau pembuka jalan bagi terjadinya kejahatan? Sungguh sesat kesimpulan tersebut.

Rasulullah saw. sendiri telah menyaksikan wajah-wajah wanita terbuka, dalam pertemuan-pertemuan umum, misal saja di masjid dan di pasar. Namun tak pernah diberitakan bahwa Beliau memerintahkan agar wajah-wajah mereka itu ditutup. Dari hal tersebut al-Ghazāli mengatakan bahwa apakah lebih membela kehormatan agama daripada Allah dan Rasulnya? Dari permasalahan-permasalahan tersebut, al-Ghazāli meneliti kitab Allah dan Rasul-Nya agar segala sisi masalah ini menjadi jelas bahwa tidak ada kewajiban bagi wanita untuk menutup wajah.

Al-Ghazāli mengatakan bahwa, ketika sebagian orang menganggap perempuan harus menutup wajahnya sehingga tidak terlihat bagian sedikitpun dari anggota tubuhnya. Menurutnya, anggapan ini jelas-jelas salah. Hal tersebut ia buktikan setelah membaca sekitar dua belas hadis di dalam buku hadis paling shahih, yang kesemuanya mengisyaratkan bahwa kaum perempuan pada saat itu membuka seluruh wajahnya dan kedua telapak tangannya di hadapan Nabi saw. Beliau tidak pernah menyuruh kepada seorang pun dari mereka agar menutupi bagian dari wajahnya. Begitu pula dengan para sahabatnya melakukan hal yang sama.¹³

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, baik dalam bukunya Syaikh Muhammad al-Ghazāli dengan judul *Sunnah an-Nabawiyah baina Ahl al-Fīqh wa Ahl al-Hadīṣ* dan Muhammad bin Ṣālih al-‘Uṣaimīn dengan judul *Risālah al-hijāb* ada tiga hadis tentang jilbab yang sama-sama dibahas, secara khusus yaitu:

1) Hadis Riwayat Bukhāri

¹³ Syaikh Muhammad al-Ghazali, *Al-Ghazali Menjawab 100 Soal Keislaman*, terj. Abdullah Abbas, Lentera Hati, 2012, h. 741

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَقِيلٌ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرْتَهُ قَالَتْ: كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ، يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ. مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُو طِهْرٍ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يُقْضَى الصَّلَاةَ، لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْعَلَسِ. رواه البخاري¹⁴

Artinya: Yahya bin Bukair menyampaikan kepada kami dari al-Laits yang mengabarkan dari Uqail, Syihab, dari Urwah bin az-Zubair bahwa Aisyah berkata, “Beberapa kaum perempuan shalat subuh berjamaah bersama Rasulullah saw. seraya menutupi tubuh mereka dengan pakaian. Kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing. Dan tak ada seorang pun yang mengenali mereka karena masih gelap (HR. Bukhari)¹⁵

Diriwayatkan dari Aisyah, katanya: “Telah menjadi kebiasaan sejumlah wanita muslimat untuk melangsungkan shalat subuh bersama Nabi saw. (di masjid beliau). Mereka itu membungkus tubuh-tubuh mereka dengan kain *muruth* (semacam mantel) dan pulang ke rumah-rumah mereka setelah selesai shalat dalam keremengan fajar yang membuat mereka tidak dapat dikenali

Menurut al-Ghazāli ucapan Aisyah ini berarti bahwa seandainya bukan karena keremengan fajar, niscaya mereka dapat dikenali, mengingat wajah-wajah mereka tidak tertutup. Atas hal tersebut, dapat dikatakan bahwa penutupan wajah bagi kaum wanita tidaklah wajib.

Menurut al-Ghazāli sendiri kebanyakan orang masih keliru dalam memhami hadis tersebut, alhasil pemahaman keliru ini masih sajah di praktekan, dan kemudian menjadikan kaum wanita terpaksa mengenakan penutup wajah, yang dalam hal ini tentunya akan menyulitkan pandangan. Atas dasar itu, al-Ghazāli menegaskan bahwa hadis di atas sama sekali tidak mengandung ketetapan yang mengharuskan penutupan wajah.

2) Hadis Riwayat al-Bukhāri

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَرَدَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُفْضِلَ ابْنَ

¹⁴ Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Ismail al-Bukhāri, *Shahih al-Bukhari*, dalam kitab Mawāqīt Ash-Shalāt bab Waktul-Fajri nomor 578, *op. cit.*, h. 128

¹⁵ Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Ismail al-Bukhāri, *Ensiklopedia Hadits 2; Shahih Bukhari 2*, *op. cit.*, h. 131

عَبَّاسٍ يَوْمَ النَّحْرِ خَلْفَهُ عَلَى عَجْزِ رِجْلَيْهِ، وَكَانَ الْفَضْلُ رَجُلًا وَضِيئًا، فَوَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ، وَأَقْبَلَتْ امْرَأَةٌ مِنْ حَثْعَمَ وَضِيئَةٌ تَسْتَفِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا، فَالْتَمَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، فَأَخْلَفَ بِيَدِهِ فَأَخَذَ بِذَقَنِ الْفَضْلِ، فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ، أَدْرَكْتُ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ، فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)). (رواه البخاري)¹⁶

Artinya: Abu al-Yaman menceritakan kepada kami dari Syu'aib yang mengabarkan dari az-Zuhri, dari Sulaiman bin Yasar bahwa Abdullah bin Abbas berkata, "Pada hari Idul Adha, Rasulullah saw. pernah memboncengkan al-Fadhl bin Abbas di belakang tunggangan beliau. Al-Fadhl adalah laki-laki yang tampan. Ketika Nabi saw. berhenti di kerumunan manusia untuk memberikan fatwa kepada mereka, seorang wanita cantik dari Khat'sam bertanya kepada Rasulullah saw, sedangkan Fadhl menatap wanita itu. Al-Fadhl terkesima dengan kecantikan wanita itu. Nabi saw. menoleh saat al-Fadhl sedang menatap wanita itu. Beliau kemudian mengulurkan tangan memegang dagu al-Fadhl. Beliau memalingkan wajahnya agar tidak melihat lagi wanita itu. Wanita itu berkata, 'Wahai Rasulullah, perintah haji dari Allah swt kepada para hambanya sampai kepada ayahku saat sudah lanjut usia. Dia tidak bisa menaiki tunggangan. Bolehkan aku mewakili haji untuknya?' Beliau bersabda, "Ya". (HR. Bukhari)¹⁷

Al-Ghazālī mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada waktu haji wadā'. Dan tidak ada ketentuan agama setelah itu yang membatalkan kebolehan membuka wajah bagi seorang wanita.

Al-Qādhī 'Iyādh menuturkan pernyataan dari para ulama di masannya; sebagaimana dalam hal ini diriwayatkan oleh Asy-Syaukānī, bahwa seorang wanita tidak wajib menutup wajahnya ketika ia berjalan di jalanan umum. Sebaliknya, menjadi suatu kewajiban kaum laki-laki untuk menahan pandangan mereka, sebagaimana diperintahkan oleh Allah swt.

3) Hadis Riwayat Abū Dāwūd

¹⁶ Abū 'Abdullah Muḥammad bin Ismā'il al-Bukhārī, *Shahih al-Bukhari*, dalam kitab *Isti'zān* bab *Qaulihi Ta'āla*: "Yā Ayyuhal-lazīna āmanū lā tadkhalū buyūtan, no. 2668, *op. cit.*, h. 1199

¹⁷ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits 2; Shahih Bukhari 2, op. cit.*, h. 578

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنِ مُجَاهِدٍ, عَنِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ الرُّكْبَانُ يَمْشُونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَادُوا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا, فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ. (رواه أبي داود)

Artinya: Ahmad bin Hambal menyampaikan dari kami dari Husyaim, dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Mujahid bahwa Aisyah berkata, “Rombongan pengendara (laki-laki) lewat ketika kami sedang menjalankan ihram bersama Rasulullah saw. ketika mereka semakin dekat, salah seorang wanita di antara kami segera menurunkan jilbabnya dari kepala hingga menutup wajahnya. Setelah mereka lewat, kami pun membukanya. (HR. Abū Dāwud)¹⁸

Menurut al-Ghazālī hadis tersebut mungkin saja ada yang mengatakan bahwa ucapan Aisyah menegaskan bahwa menutupi wajah wanita merupakan suatu tradisi Islami. Ia pernah berkata: “Adakalanya para para musafir melewati kami, kaum wanita sedangkan kami dalam keadaan *ihram* haji. Pada saat mereka dalam keadaan sejajar dengan kami, kami pun membuka kembali wajah-wajah kami.”

Dari hal tersebut, menurut penelitian al-Ghazālī bahwa hadis tersebut sanadnya lemah dan matannya pun syādz (berlawanan dengan riwayat lain yang lebih kuat). Karena itu, hadis tersebut dengan sendirinya tertolak. Anehnya, hadis yang tertolak ini justru dipopulerkan oleh para penganjur niqāb (cadar penutup wajah). Padahal mereka menolak sebuah hadis lainnya yang tingkatannya lebih baik. Yaitu hadis Aisyah tentang Asmā’ binti Abu Bakar yang menemui Nabi saw. dalam keadaan mengenakan pakaian yang tipis. Nabi saw. memalingkan wajah seraya berkata: “Hai Asmā’, seorang wanita apabila telah mencapai usia dewasa, tidaklah boleh tampak dari tubuhnya selain ‘ini’! “Beliau berkata demikian seraya menunjuk wajah dan kedua tangan beliau¹⁹. Hadis tersebut termuat dalam riwayat Abu Dawud:

¹⁸ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abū Dāwud*, bab Fīl Muḥrmati Tugaḥi wajhahā (Hukum menutup Wajah Bagi Wanita Yang berihram) no. 1833, *op. cit.*, h. 380

¹⁹ Syaikh Muhammad al-Ghazālī., *op. cit.*, h. 56

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبِ الْأَنْطَاكِيِّ وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَعْقُوبَ ابْنِ دُرَيْكِ. عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصَلُحْ أَنْ يَرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ. (رواه أبي داود)²⁰

Artinya: Ya'kub bin Ka'b al-Anthaki dan Muammal bin al-Fadh al-Harrani menyampaikan kepada kami dari al-Walid yang mengabarkan dari Sa'id bin Basyir, dari Qatadah, dari Khalid-Ya'qub mengatakan, Khalid bin Duraik dari Aisyah bahwa Asma' binti Abu Bakar menemui Rasulullah saw. dengan mengenakan baju yang tipis. Rasulullah saw. berpaling darinya, kemudian bersabda, "Wahai Asma', jika seorang wanita sudah haid, dia tidak boleh memperlihatkan bagian tubuhnya kecuali ini dan ini." Beliau menunjuk wajah dan kedua telapak tanganya. (HR. Abu Dawud)²¹

Dari hadis tersebut, al-Ghazāli sendiri menyadari bahwa hadis ini *mursal*, namun ia dikuatkan oleh beberapa riwayat lainnya. Bagaimanapun juga, ia lebih kuat dari hadis sebelumnya.

Selain menggunakan hadis tersebut, untuk menguatkannya al-Ghazāli juga menggunakan dalil dari al-Qur'an yang terdapat pada QS. An-Nūr: 30:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (٣٠)

Artinya: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.

Al-Ghazāli mengatakan bahwa seandainya semua wajah wanita yang hidup di masa nabi saw. tertutup, mengapa kaum muslim diperintahkan agar "menahan" pandangan mereka? Sebagaimana terdapat dalam ayat suci: *Katakanlah kepada laki-laki beriman agar mereka*

²⁰ Abū 'Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ats as-Sijistānī, *Sunan Abu Dawud*, dalam Kitab Al-Libās bab Fīmā Tubdīl Mar'atu min Zīnatiḥā (Perhiasan yang boleh diperlihatkan perempuan), Bait al-Ifkār ad-Dauliyah, Jordan, t.t., h. 448

²¹ Abū 'Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ats al-Azdi as-Sijistānī, *Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abu Dawud*, Almahira, Jakarta, 2013, h. 852

“menahan” pandangannya dan memelihara kemaluannya; yang demikian adalah lebih suci bagi mereka ...(QS. An-Nur: 30). Menurut al-Ghazāli adakah mereka diharuskan menahannya dari melihat punggung dan bahu? Dari hal tersebut al-Ghazāli mengatakan bahwa sudah jelas bahwa “menahan pandangan” yang diperintahkan ialah pada saat melihat langsung ke arah wajah wanita. Misalnya saja ketika seorang laki-laki tertarik hatinya ketika melihat wajah seorang wanita. Maka seharusnya ia tidak mengulangi pandangannya itu.²²

Mengenai pendapat-pendapatnya tentang tidak wajibnya menutup wajah, al-Ghazāli sendiri menyadari ada orang-orang yang tidak menyetujui apa yang dikatakannya. Selain hal tersebut, al-Ghazāli juga mengatakan banyak dari kalangan ahli hadis yang lebih pesimis dari Ibn Ar-Rūmiy! Mereka ini hanya menilai suatu kebajikan dunia dan akhirat melalui penambahan rintangan dan pengetatan belenggu pengeang terhadap segala yang berkaitan dengan perilaku sosial!

Al-Ghazāli sendiri percaya akan kebenaran pendapatnya tersebut, hanya saja tidak menyukai pertengkaran ataupun penyimpangan dari kelompok mayoritas. Selain hal tersebut, beliau juga ingin selalu berjalan bersama jamā’ah kaum muslim. Untuk itu, beliau tidak segan-segan meninggalkan suatu pendapat yang diyakini, demi menjaga kesatuan dan persatuan umat.

Sedangkan apa yang dikatakannya tersebut, al-Ghazāli menegaskan hal itu bukan suatu pendapat ganjil yang berasal dari diri sendiri. Tetapi, yang demikian itu merupakan pendapat keempat tokoh fiqih terbesar dan para ahli tafsir terkemuka. Keempat tokoh tersebut diantaranya yaitu; mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i, dan juga Hambali berpendapat bahwa wajah wanita bukanlah aurat yang harus ditutup artinya mengenai aurat keempat mazhab tersebut sepakat bahwa wajah dan telapak tangan bukanlah aurat. Tetapi dalam madzhab hambali sendiri ada dua pendapat, yakni ada yang menganggapnya aurat dan ada yang tidak. Kemudian al-

²² Syaikh Muhammad al-Ghazāli, op.cit., h. 53

Ghazāli mengambil pendapat dari madzhab Hambali yang tidak mewajibkan menutup wajahnya.

Ibnu Hajar Al-Asqalānī berpendapat terhadap hadis tentang *Waktul-Fajri*, menurutnya bahwa yang dimaksud لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ (tidak ada seorangpun yang mengetahui mereka). Ad- Dawudi berkata, “Maksudnya mereka tidak diketahui apakah perempuan atau laki-laki.” Ada yang mengatakan, “Tidak diketahui, antara Khadijah dan Zainab atau lainnya. “Imam Nawawi melemahkan pendapat yang mengatakan bahwa wanita yang tertutup tidak diketahui , meskipun pada waktu siang hari. Dia menanggapi bahwa setiap wanita pasti mempunyai bentuk yang berbeda dengan yang lain meskipun badannya tertutup.

Al-Baji berkata, “hal ini menunjukkan bahwa wajah mereka terbuka, tidak tertutup dengan cadar.”

Kemudian yang dimaksud dengan *Al-Murūth* adalah bentuk jamak dari *murth*, yaitu sejenis kain wol atau lainnya. ada yang mengatakan bahwa tidak dikatakan muruth kecuali berwarna hijau dan khusus dipakai oleh wanita. Pendapat ini dibantah, sebab murth adalah rambut yang berwarna hitam.²³

B. Muhammad Bin Şālih Al-‘Uṣaimīn

1. Biografi Muhammad Bin Şālih Al-‘Uṣaimīn

Nasab Muhammad bin Şālih Al-‘Uṣaimīn adalah Abu Abdillah, Muhammad Bin Sālih Bin Muhammad bin Uṣaimin Al-Wahibi At-Tamimi.²⁴ Ia lahir pada tanggal 27 Ramadhan 1347 H (8 Maret 1929 M) tepatnya di kota Unaizah, yang merupakan salah satu kota yang berada di wilayah Qashim, Arab Saudi. Beliau tumbuh dari keluarga yang sangat mengenal agama dan juga istiqomah. Ia menikah dengan sorang perempuan dan memiliki 8 orang anak, lima anak laki-laki dan tiga orang lagi perempuan. Beliau wafat pada pukul 6 sorepa tepatnya hari Rabu

²³ Ibnu Hajar Al Asqalānī, *Fathul Bārī*, terj. Gazirah Abdi Ummah, Pustaka Azzam, Jakarta, 2002, Jilid 2, h. 423-424

²⁴ Muhammad Bin Şhālih Al-‘Uṣaimīn, *Syarah Tsalātsatul Ushūl*, terj. Hawin Murtdallo dan Salafuddin Abu Sayyid, Al-Qowam, Solo, 2012, h. 4

tanggal 15 Syawal 1421 (10 Januari 2001), di rumah sakit Raja Faisal di Jeddah, yang pada waktu itu beliau umur 74 tahun 18 hari.

Al-‘Usaimīn dalam hal menuntut ilmu, ia menggunakan jalan yang ditempuh para *salafus shalih*. Ia memulainya dengan menghafal al-Qur’an saat masih kanak-kanak dibawah bimbingan kakaeknya yang berasal dari pihak ibunya, yakni Syaikh Abdurrahman bin Sulaiman ‘Ali Damagh. Setelah itu, ia kemudian mulai mempelajari *Tauhid, Tafsir, Hadits dan Fiqh* selama hampir sebelas tahun dan berguru pada Syaikh ‘Allāmah Mufassir Abdurrahman Bihman bin Nashir As-Sa’di yang merupakan Syaikh pertamanya, beliau adalah muridnya yang paling menonjol. Beliau juga belajar kepada Syaikh Abdul Aziz bin Baz, yang dimulai dengan membacakan kitab Shahih Bukhari dan beberapa risalah Ibnu Taymiyah, serta beberapa kitab fiqh. Pada tahun 1414 H (1991 M) panitia pemilihan Internasional Award Raja Faisal, menganugerahkan penghargaan tersebut kepada *Syaikh* Muhammad bin Sālih al-‘Usaimīn, karena jasanya dalam pelayanan masalah-masalah Islam dan kaum Muslimin.

Ketika Syaikh Abdurrahman bin As-Sa’di meninggal dunia, Al-‘Usaimīn dipercaya menggantikannya untuk menjadi imam tetap masjid agung di Uzainah, di samping kegiatan mengajarnya di Ma’had Ilmi. Kemudian ia pindah untuk mengajar di dua Fakultas , yakni Fakultas *Syari’ah* dan Fakultas *Ushul ad-Din*, yang merupakan cabang Universitas Islam Imam Muhammad bin Su’ud di Qashim, dan juga sebagai anggota dewan ulama besar di Kerajaan Saudi sampai akhir hayatnya. Di antara *Syaikh-Syaikh*-nya juga adalah *Syaikh* Muhammad al-Amin bin al-Mukhtar al-Jakni asy-Syinqithi, *Syaikh* bin al-Mukhtar al-Jakni asy-Syinqithi, *Syaikh* ‘Ali bin Muhammad Ash-Shalihi dan *Syaikh* Muhammad bin ‘Abdul ‘Aziz al-Muththaqqi’.

Syaikh ‘Usaimīn merupakan gambaran hidup seorang ‘Ālim, ahli ibadah dan juga peneladan akhlak Rasulullah saw., ia juga dikenal sangat toleran, santun dan tenang. Orang-orang selalu berkumpul dimana saja ia berada. Mereka mengajukan berbagai pertanyaan dan juga permohonan

bantuan, sementara al-‘Uṣaimīn mendengarkan setiap orang dengan penuh perhatian, seakan-akan beliaulah yang khusus mengurus dan membantu mereka. Ia selalu berusaha membiasakan diri untuk bersabar dan menahan amarah demi mengikuti jejak teladan Nabi Muhammad saw. Adapun mengenai madzhab keilmuannya, Syaikh ‘Uṣaimīn selalu mengikuti dalil (dalam setiap pembahasannya). Hal ini nampak terlihat dalam syarahnya “*Asy-Syarah Ul-umumti’ ‘Ala Zādil Mustaqni*”.²⁵

Dalam hal amal kebajikan ia sangat berusaha agar tidak diketahui sebagaimana hal ini dikatakan salah seorang muridnya. Beliau memberikan bantuan kepada siapa saja yang ingin menikah dengan cara membayarkan separoh maharnya jika terpenuhi syaratnya. Tidak hanya itu, ia juga memberikan bantuan kepada orang-orang fakir dan mereka yang membutuhkan. Bersama tiga orang muridnya, al-‘Uṣaimīn mendirikan pondok Tahfidzul Qur’an di kota Uzainah, membangun masjid di sejumlah tempat di negerinya, dan menginfakkan tiga juta real untuk pembuatan sumber air di Uzainah, sebagaimana juga beliau ikut andil dalam pembangunan masjid di luar negeri: seperti di Eropa, Amerika dan lainnya.²⁶

2. Karya-karya Muhammad bin Ṣālih Al-‘Uṣaimīn

Al-‘Uṣaimīn mempunyai karya yang bermanfaat, diantaranya adalah:

1. *Talkhis Al Hamawiyah, selesai ditulis pada tanggal 8 Dzulhijjah 1380 H.*
2. *Tafsīr Āyāt Al Ahkam*
3. *Syarah Umdatul Ahkām*
4. *Muṣṭalah Hadīs.*
5. *Al Ushūl min Ilmi Ushūl.*
6. *Risālah fil Wudhu wal Ghusl wash Shālah.*

²⁵ Syaikh Muhammad Al-utsaimīn, *Shahih Fiqih Wanita Menurut Al-Qur’an Dan As-Sunnah (Lengkap Membahas Masalah Wanita)*, terj. Faisal Saleh dan Yusuf Hamdani, Akbarmedia, Jakarta, 2014, h. xiv

²⁶ Muhammad Mudhafir, *Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Kitab Makarimul Akhlak Karya Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-‘Uṣaimīn Relevansinya Dengan Pendidikan Islam*, Skripsi, Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, IAIN Salatiga, 2016, h. 21-22

7. *Risālah fil Kufri Tarikis Shālah.*
8. *Majāli al-Syarhi Ramadhōn.*
9. *Al Udhiyah wa Az Zakah.*
10. *Al Manhaj li Murīdil Hajj wal Umrah.*
11. *Taṣhīlu Al Farāid.*
12. *Syarh Lum'ati I'tiqādi al-Hādi ilā al-Rasyadiy*
13. *Syarh Al Aqīdah Al Wasthiyah.*
14. *'Aqīdah Ahli al-Sunnah Wal Jamā'ah.*
15. *Al Qawāidul Mustla fī Ṣifātillāhi wa Asmāihil al Husna.*
16. *Risālah fī Annath Thalaq Ats Tsalats Wahidah walau Bikalimati*
17. *Takhrij Ahadits Ar Raudh Al Murbi'*
18. *Risālah Al Hijāb.*
19. *Risālah fī Ash Shalah wa Ath Thaharah li Ahlil A'dzar.*
20. *Risālah Fiqhiyyah (Sujūd al-Syahwi, Ṭahārah al-Marīd wa Ṣalātuhu, wa Mawāqitu Al- Ṣalāh.*
21. *Risālah fī Sujūd As Sahwi*
22. *Risālah fī Aqsamīl Mudayanah*
23. *Risālah fī Wujūbi Zakatīl Huliyyī.*
24. *Risālah fī Ahkamīl Mayyit wa Ghuslihi (belum dicetak).*
25. *Tafsīr Āyātīl Kursi.*
26. *Nailul Arab min Qawāid Ibnu Rajab*
27. *Ushūl wa Qawa'id Nudhima 'Alal Bahr Ar Rajāz*
28. *Ad Diya' Allami' Minal Hithab Al Jawami'*
29. *Al Fatawa An Nisaa' iyyah*
30. *Zad Ad Da'iyah ilallah Azza wa Jalla*
31. *Fatwā Al-Hajj*
32. *Al Majmū' al-Sāminu fī Fatōwa al-Syaikh Muhammad bin Ṣālih al-'Usaimīn*
33. *Huquq Da'at Illaihal Fithrah wa Qarraratha Asy Syar'iyah*
34. *Al Khilāf Baina al-'Ulamā': Asbābuhu wa Muaqifunā Minhu*
35. *Min Musykilat Asy Sayabab*
36. *Risalah fil Al Mash 'alal Khuffain*

37. *Risālah fī Qashri Ash Shalah lil Mubtāsin*
38. *Ushūl At Tafṣīr*
39. *Risālah fī Ad Dima 'Ath Tabīyah*
40. *As 'illah Muhimmah*
41. *Al Ibtida' fī Bayāni Kamāli Asy Syar' i wa Khaṭaru Ibtidā'*
42. *Izālat As Sitar 'Anil Jawab Al Mukhtar li Hidāyatil Muhtar*

Dan masih banyak lagi karya-karya beliau yang lain.²⁷

3. Pemahaman Muhammad Bin Ṣālih Al-'Uṣaimīn Terhadap Hadis Tentang Jilbab

Al-'Uṣaimīn benar-benar mempergunakan metode penelitian dan mencari suatu kejelasan dalam masalah agama, hal tersebut juga diajarkan pada murid-muridnya serta menasehati mereka untuk mencari kejelasan dan tidak tergesa-gesa dalam permasalahan yang berhubungan dengan agama. Ia sangat bersemangat untuk menanamkan kepada muridnya sikap tidak fanatik pada suatu madzhab atau suatu pendapat, dan menerima kebenaran, dimana dalil dijadikan hakim/pemutus permasalahan, sekalipun terkadang menyelisih madzhab beliau, yaitu madzhab al-Imam Ahmad bin Hambal. Misalnya saja, ketika tokoh Syaikhul Islam berpendapat dalam suatu hadis yang menerangkan tentang diperbolehkannya bepergian tanpa mahrom jika dalam keadaan aman, tetapi berbeda halnya Al-'Uṣaimīn yang berpendapat sebaliknya, yaitu haram. Sebagaimana juga Al-'Uṣaimīn banyak menyelisih madzhab dalam permasalahan itu.

Al-'Uṣaimīn selalu mengacu dan mengikuti dalil. Hal ini dapat terlihat dengan jelas dalam bukunya, "*Syarhu Al-Mumtī 'Alā Zādi Al-Mustaḥqni*", kebanyakan tajrih-tajrih beliau selaras dengan pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, tapi, terkadang juga berbeda pendapat dengan mereka, sesuai dengan tuntutan dalil. Ada sebuah perkataan yang lebih berharga dari pada emas, yaitu "*temukan dalil sebelum kamu berkeyakinan dan jangan berkeyakinan sebelum kamu menemukan dalil. Jika tidak pasti akan celaka*".²⁸ Menurutnya, tidak ada akal sehat yang

²⁷ *Ibid.*, h. 27-29

²⁸ Syaikh Muhammad Al-Uṣaimīn, *Shahih Fiqih Wanita Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, *op. cit.*, xv

akan bertentangan dengan dalil al-Qur'an dan as-Sunnah. Sehingga sudah seharusnya kita mengkaji setiap apa yang kita pelajari, jangan hanya *taqlid* kemudian membenarkan apa yang dilarang oleh syari'at. Apabila menemukan hadis yang shahih, maka jangan sekali-kali menentangnya dengan alasan itu tidak sejalan dengan akal pikiran sebagai manusia.²⁹ Tidak hanya itu, ia juga dalam memahami hadis lebih memfokuskan (metode pengajarannya) pada penghafalan matan dan meminta para murid untuk menghafalkannya dan meneruskannya dengan penjelasan dengan disertai penelitian masalah di setiap pelajaran, kemudian menjelaskan mana yang terkuat dari perkataan para ulama tanpa ada kecenderungan mengikuti hawa nafsu.³⁰

Mengkaji tentang pemahaman al-'Usāmin tentang penutupan wajah, menurut al-'Usāmin penutupan wajah erat kaitannya dengan tujuan disyari'atkannya jilbab yang wajib dipakai wanita mukminah. Berhijab atau berjilbab merupakan manifestasi perasaan malu yang paling besar yang dengannya seseorang dapat terjaga dan terjauh dari fitnah. Bagi al-'Usaimin menutup wajah merupakan wasilah menjaga kemaluan maka hukumnya sama dengan menjaga kemaluan itu sendiri yakni wajib, yang dalam hal ini sesuai dengan apa yang ada dalam QS. An-Nūr:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا
يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
(٣١)

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka,

²⁹ Muhammad Bin Sālih Al-'Usaimin, *Syarah Adab dan Manfaat menuntut Ilmu*, Pustaka Imam Syafi'i, Jakarta, 2005, h. 126

³⁰ Syaikh Muhammad Al-'Usaimin, *loc. cit.*

atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.(QS. An-Nūr: 31).³¹

Menurut al-‘Uṣaimīn, ayat tersebut merupakan perintah bagi wanita mukminah untuk menahan pandangan dan menjaga kemaluannya serta tidak menampakkan perhiasanya kecuali kepada orang-orang yang telah dikecualikan Allah swt. dalam ayat di atas. Bagi al-‘Uṣaimīn, ada sebuah kaidah yang selalu dipegang olehnya yakni “hukum wasūlah (cara) sama dengan hukum tujuan (maqāṣid)”. Menurut al-‘Uṣaimīn tentang ayat di atas, jika Allah swt. memerintahkan para wanita mukminah untuk menjaga kemaluannya maka tentunya perintah tersebut juga mengandung makna bahwa para wanita mukminah juga diperintahkan untuk menjaga hal-hal yang mengarah padanya. Dalam pandangan al-‘Uṣaimīn, menutup wajah termasuk perintah yang merujuk pada menjaga kemaluan, sedangkan membuka wajah berarti membiarkannya untuk dilihat dan dinikmati orang yang selanjutnya mengarah pada perzinaan.³²

Dengan berhijab pula seorang wanita terjaga akhlakunya sebagaimana Nabi diutus. Al-‘Uṣaimīn merasa penting untuk mengkaji masalah ini karena melihat fenomena masyarakat yang cenderung mulai menolak untuk berhijab dan berpendapat bahwa tidak mengapa kaum wanita bepergian tanpa menutup wajahnya. Keadaan ini membuat sebagian orang khususnya muslimah menjadi ragu akan hukum menutup wajah tersebut; apakah ia diwajibkan ataukah sebatas anjuran atau bahkan hanya merupakan taklid dan mengikuti tradisi belaka sehingga mengenai hukumnya tidaklah wajib dan tidak pula dianjurkan (sunnah).

³¹ Departemen Agama RI, *Al-‘Aliy: Al-Qur’an dan Terjemah*, Diponegoro, Bandung, 2011, h. 282

³² Syaikh Muhammad bin Ṣhālih Al-‘Uṣaimīn, *Risālah al-Hijāb*, Riyād, Dār al-Qāsim, 1417, h. 6-7

Dalam hal ini al-‘Uṣamīn menyatakan secara tegas berhijab dan menutupnya seorang wanita atas wajahnya atau dalam artian memakai cadar merupakan perkara yang wajib sebagaimana telah ditunjukkan tentang wajibnya oleh al-Qur’an dan Al-Sunnah serta Qiyas yang umum dan bagi wanita yang tidak menutup wajahnya maka konsekuensinya amatlah berat yakni seseorang akan berdosa ketika tidak menutup wajahnya di hadapan laki-laki ajnabi.³³ Berikut ini hadis-hadis yang dipahami al-‘Uṣamīn tentang wajibnya menutup wajah:

a. Hadis Riwayat al-Bukhāri

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الرَّبِيعِ: أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرْتَهُ قَالَتْ: كُنَّ نِسَاءُ الْمُؤْمِنَاتِ، يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْفَجْرِ. مُتَلَفَعَاتٍ بِمُرُو طِهْنٍ، ثُمَّ يَنْقَلِبْنَ إِلَى بُيُوتِهِنَّ حِينَ يَقْضِينَ الصَّلَاةَ، لَا يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ. رواه البخاري.³⁴

Artinya: Yahya bin Bukair menyampaikan kepada kami dari al-Laits yang mengabarkan dari Uqail, Syihab, dari Urwah bin az-Zubair bahwa Aisyah berkata, “Beberapa kaum perempuan shalat subuh berjamaah bersama Rasulullah saw. seraya menutupi tubuh mereka dengan pakaian. Kemudian mereka pulang ke rumah masing-masing. Dan tak ada seorang pun yang mengenali mereka karena masih gelap (HR. Bukhari)³⁵

Menurut al-‘Uṣaimīn, hadis tersebut menunjukkan 2 hal yang perlu dipahami: *Pertama*, pada dasarnya berhijab dan menutup diri merupakan kebiasaan istri-istri sahabat yang hidup pada sebaik-baik masa, yang mulia disisi Allah swt., yang paling tinggi akhlak dan adabnya, sempurna imannya dan yang paling baik amalannya. Mereka adalah qudwah (suri tauladan) yang diridhai Allah. Karena hal tersebut menjadi jalan hidup istri-istri para sahabat maka generasi selanjutnyapun tidak boleh menyimpang dari jalan tersebut, sebagaimana sesuai dengan Firman Allah swt QS. An-Nisā’ ayat 115:

³³ *Ibid.*, h. 4-5

³⁴ Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Ismail al-Bukhāri, *Shahih al-Bukhari*, dalam kitab Mawāqīt Ash-Shalāt bab Waktul-Fajri nomor 578, Beirut: Darl al-Fikri, Saudi Arabia, 1998, h. 128

³⁵ Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Ismail al-Bukhāri, *Ensiklopedia Hadits 2; Shahih Bukhari 2, op. cit.*, h. 131

“Dan barangsiapa menentang Rasul (Muhammad) setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang telah dilakukannya itu dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali”. Kedua, menunjukkan kedalaman ilmu serta pengetahuan agama ‘Aisyah ra dan Ibnu Mas’ūd. Keduanya mempunyai prediksi bahwa apabila Nabi Muhammad saw mengetahui kondisi kaum wanita ketika keluar ke masjid dengan keadaan seperti yang mereka lihat niscaya Nabi saw akan melarang para wanita keluar dari rumah mereka. Menurut al-‘Usaimīn jika keadaan pada zaman Rasulullah yang merupakan keadaan zaman yang terbaik menuntut adanya pelarangan wanita untuk pergi ke masjid tanpa hijab yang yang dalam hal ini sudah ada dalam hadis, tentu saja pada zaman sekarang juga menuntut adanya pelarangan tersebut.³⁶

b. Hadis Riwayat al-Bukhāri

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ, عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَارٍ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَرَدَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَضْلُ ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمَ النَّحْرِ خَلْفَهُ عَلَى عَجْزِ رَاحِلَتِهِ, وَكَانَ الْفَضْلُ رَجُلًا وَضِيئًا, فَوَقَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنَّاسِ يُفْتِيهِمْ, وَأَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَتَمِ وَضِيئَةٍ تَسْتَفِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَفِقَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا, وَأَعْجَبَهُ حُسْنُهَا, فَالْتَفَتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا, فَأَخْلَفَ يَدَهُ فَأَخَذَ بِدَقَنِ الْفَضْلِ, فَعَدَلَ وَجْهَهُ عَنِ النَّظَرِ إِلَيْهَا, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحُجِّ عَلَى عِبَادِهِ, أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا, لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ, فَهَلْ يُفْضِي عَنْهُ أَنْ أُحِجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: ((نَعَمْ)). (رواه البخاري)³⁷

Artinya: Abu al-Yaman menceritakan kepada kami dari Syu'aib yang mengabarkan dari az-Zuhri, dari sulaiman bin Yasar bahwa Abdullah bin Abbas berkata, “Pada hari Idul Adha, Rasulullah saw. pernah memboncengkan al-Fadhl bin Abbas di belakang tunggangan beliau. Al-Fadhl adalah laki-laki yang tampan. Ketika Nabi saw. berhenti di kerumunan manusia untuk memberikan fatwa kepada mereka, seorang wanita cantik dari Khat'sam bertanya kepada Rasulullah saw, sedangkan Fadhl menatap wanita itu. Al-Fadhl terkesima dengan kecantikan wanita itu. Nabi saw. menoleh saat al-Fadhl sedang menatap

³⁶ Syaikh Muhammad bin Shālih Al-‘Utsaimīn, *Risālah al-Hijāb*, op.cit., h. 16-18

³⁷ Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Ismail al-Bukhārī, *Shahih al-Bukhari*, dalam kitab Isti'zān bab Qaulihi Ta'āla: “Yū Ayyuhal-lazīna āmanū lā tadkhalū buyūtan, no. 2668, op. cit., h. 1199

wanita itu. Beliau kemudian mengulurkan tangan memegang dagu al-Fadhl. Beliau memalingkan wajahnya agar tidak melihat lagi wanita itu. Wanita itu berkata, ‘Wahai Rasulullah, perintah haji dari Allah swt kepada para hambanya sampai kepada ayahku saat sudah lanjut usia. Dia tidak bisa menaiki tunggangan. Bolehkan aku mewakili haji untuknya?’ Beliau bersabda, ‘Ya’.(HR. Bukhari)³⁸

Bagi al-‘Uṣaimīn, hadis ini tidak memuat dalil yang menunjukkan diperbolehkannya memandang wanita lain dan justru sebaliknya. Hal tersebut juga dapat dilihat dari bunyi teks hadis yang menunjukkan bahwa Nabi saw tidak membenarkan sikap al-Fadl (memandang wanita) bahkan Nabi saw memalingkan wajah al-Fadl ke arah yang lain. Menurut al-‘Uṣaimīn dalam hadis tersebut, Nabi tidaklah memerintahkan wanita tersebut untuk menutup wajahnya karena wanita tersebut sedang melakukan ihram dan bisa jadi Nabi saw menyuruh wanita tersebut untuk menutup wajahnya setelah itu.

Selain hal tersebut al-‘Uṣaimīn juga membantah kepada orang-orang yang membolehkan membuka wajah. Bagi al-‘Uṣaimīn hadis tersebut yang dipahami oleh orang tentang bolehnya membuka wajah bagi kaum wanita dihadapan laki-laki yang bukan mahramnya sebenarnya tidaklah bersifat kontradiktif dengan yang mengharuskannya.³⁹

c. Hadis Riwayat Abū Dāwud

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ الرَّكْبَانُ يَمْزُونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَادُوا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزْنَا كَشَفْنَا. (رواه أبي داود)

Artinya: Ahmad bin Hambal menyampaikan dari kami dari Husyaim, dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Mujahid bahwa Aisyah berkata, “Rombongan pengendara (laki-laki) lewat ketika kami sedang menjalankan ihram bersama Rasulullah saw. ketika mereka semakin dekat, salah seorang wanita di antara kami segera menurunkan jilbabnya dari kepala hingga menutup wajahnya.

³⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Ensiklopedia Hadits 2; Shahih Bukhari 2, op. cit.*, h. 578

³⁹ Syaikh Muhammad bin Ṣhālih Al-‘Utsaimīn, *Risālah al-Hijāb, op.cit.*, h. 26-27

Setelah mereka lewat, kami pun membukanya.(HR. Abū Dāwud)⁴⁰

Menurut al-‘Uṣaimīn hadis tersebut menunjukkan tentang kewajiban menutup wajah, karena disyari’atkan ketika ihram adalah membukanya bahkan hukumnya wajib menurut sebagian besar ulama. Sekiranya tidak ada penghalang yang kuat dari membukanya ketika itu, niscaya tetap wajib terbuka sampai di depan para penunggang kuda sekalipun. Sesuatu yang wajib tidak dapat dikalahkan kecuali oleh sesuatu yang wajib pula. Maka seandainya berhijab dan menutup wajah dari laki-laki asing tidak wajib, tidak mungkin diwajibkan membuka wajah ketika ihram. Adapun mengenai hadis yang terdapat dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim yang menjelaskan bahwa seorang wanita dilarang menutupkan wajah dan sarung tangan ketika sedang ihram. Menurut Ibnu Taymiyyah sebagaimana yang dikutip oleh al-‘Uṣaimīn, hal ini menunjukkan bahwa menutupkan wajah dan memakai sarung tangan sudah lazim dipakai oleh wanita-wanita yang tidak dalam keadaan ihram.⁴¹

Selain menggunakan hadis-hadis tersebut al-Uṣaimīn juga menggunakan dalil Qiyas yaitu Qiyas Muṭṭarid (yang banyak berlaku) merupakan suatu penetapan dan juga anjuran pada macam-macam kemaslahatan serta sarana-sarannya. Segala sesuatu yang di dalamnya hanya mengandung kemaslahatan atau kemaslahatannya lebih besar dari pada kerusakannya, maka hal tersebut diperintahkan oleh syari’at baik dalam bentuk haram maupun makruh. Demikian halnya dengan syari’at cadar, karena didalamnya mengandung suatu kemaslahatan yang besar maka cadar diperintahkan dalam bentuk wajib sebagaimana kewajiban jilbab itu sendiri. Selain itu, cadar banyak mendatangkan manfaat dari pada madharat.

⁴⁰ Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Azdi as-Sijistani, *Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abū Dāwud*, bab Fīl Muḥrmati Tugaṭī wajhahā (Hukum menutup Wajah Bagi Wanita Yang berhram) no. 1833, *op. cit.*, h. 380

⁴¹ Syaikh Muhammad bin Shōlih Al-‘Uṣaimīn, *Risālah al-Hijāb*, *op.cit.*, h. 19-20

Menurut al-‘Uṣaimīn, jika kita mencermati masalah yang terjadi pada sebagian wanita muslimah yakni bepergian tanpa menutup wajah atau bahkan membuka wajah di hadap laki-laki yang bukan mahromnya, niscaya kita akan melihat berbagai kerusakan-kerusakan yang banyak. Walaupun ada yang mengatakan ada kemaslahatan, tentu saja kemaslahatan tersebut sangatlah kecil jumlahnya. Adapun mengenai kerusakan-kerusakan yang dimaksud al-‘Uṣaimīn adalah:

- 1) Fitnah, hal ini terjadi karena wanita sering menciptakan fitnah pada diri mereka sendiri dengan mempercantik dan memperindah wajah serta menampakkannya dengan penampilan yang dapat mendatangkan fitnah (godaan atau rangsangan). Keadaan tersebut dapat menjadi pemicu bagi munculnya kejahatan dan kerusakan terbesar, baik dalam hal perzinahan, perkosaan, dan lain sebagainya.
- 2) Hilangnya rasa malu dari wanita, karena perlu diketahui bahwa malu adalah sebagian dari iman. Hilangnya rasa malu pada wanita merupakan salah satu gejala kecilnya iman yang mereka miliki serta hilangnya fitrah yang menjadi pembawaan sejak ia diciptakan.
- 3) Menimbulkan fitnah pada kaum laki-laki akibat dari sikap wanita yang membuka wajah lebih-lebih jika ia wanita yang cantik dan terjalin hubungan dekat dengannya. Atas hal tersebut syetan dapat dengan mudah membisikkan kejelekan pada manusia, sehingga betapa banyak percakapan bahkan gurauan menciptakan keeterpautan antara hati laki-laki kepada wanita dan sebaliknya yang pada akhirnya muncul suatu kerusakan yang tidak dapat dielakkan lagi.⁴²
- 4) Bercampurnya antara laki-laki dan wanita (ikhtilāṭ). Hal tersebut disebabkan karena wanita yang keluar rumahnya tanpa menutup wajah telah menghilangkan darinya rasa malu untuk bercampur dengan lawan jenisnya dalam sebuah form.

⁴² *Ibid.*, h. 21

BAB IV

ANALISIS PEMAHAMAN SYAIKH MUHAMMAD AL-GHAZĀLI DAN MUHAMMAD BIN ŞĀLIH AL-‘UŞAIMĪN TERHADAP HADIS-HADIS TENTANG JILBAB

A. Pemahaman Syaikh Muhammad al-Ghazāli Dan Muhammad bin Şālih al-‘Uşaimīn Tentang Jilbab Dalam Hadis

Jilbab diidentikkan sebagai busana perempuan muslimah. Perempuan berjilbab menunjukkan identitasnya sebagai perempuan beragama Islam. Jilbab sebagai salah satu bentuk ‘ketaatan’ terhadap ajaran agama. Namun, bila busana yang dikhususkan untuk perempuan itu digali sebenarnya masih mengisahkan kontroversial.

Soal penggunaan jilbab, para ulama memiliki perbedaan pendapat, yakni antara yang hanya memakainya dengan menutupkan kepala hingga menutupkan dada dan ada juga berpendapat harus dibarengi dengan penutupan wajah, hal itu dilandasi dengan dalil dan khujjahnya masing-masing. Mereka yang tidak mewajibkan penutupan wajah beralasan, bahwa aurat seorang wanita adalah seluruh tubuh terkecuali wajah dan telapak tangan.

Diantaranya yaitu pemahaman dari Syaikh Muhammad al-Ghazāli yang menyatakan bahwa wanita tidaklah wajib menutup wajahnya, menurutnya ketika pemahan ini hendak dipraktekkan, yaitu mengenai wajibnya memakai penutup wajah akan menyulitkan pandangan. Selain hal tersebut, menurut al-Ghazāli tidak ada *nash* (ketetapan) yang mengharuskan wanita menutup wajahnya. Selain itu beliau juga memberikan komentar tentang suatu pendapat yang menyatakan “*membiarkan wajah wanita dalam keadaan terbuka adalah haram, sebab yang demikian itu merupakan sumber kemaksiatan!*”. Pendapat ini dinilai al-Ghazāli tidak mendasar dan sesat, sebab dalam keadaan beribadah saja misalnya shalat, haji, agama membiarkan wanita membuka

wajahnya,¹ yang dalam hal ini tertera dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari yang menerangkan tentang larangan menutup wajah dalam ihram:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُزَيْدٍ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ: حَدَّثَنَا نَافِعٌ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, مَاذَا تَأْمُرُ نَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ, وَلَا السَّرَّاءِ وَيَلَاتِ, وَلَا الْعَمَائِمَ, وَلَا الْبِرَانِسَ, إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ, وَلْيَقْطَعْ أَصْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ, وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا الْوَرَسُ, وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ, وَلَا تَلْبَسِ الْفُقَّارَيْنِ)). تَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ, وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِتْرَهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ, وَجُوَيْرِيَةُ, وَابْنُ إِسْحَاقَ: فِي النَّقَابِ وَالْفُقَّارَيْنِ. وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَلَا وَرْسٌ, وَكَأَنَّ يَقُولُ: لَا تَنْتَقِبِ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسِ الْفُقَّارَيْنِ. وَقَالَ مَالِكٌ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ: لَا تَنْتَقِبِ الْمُحْرِمَةُ. وَتَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ. (رواه البخاري)²

Artinya: Abdullah bin Yazid menyampaikan kepada kami dari al-Laits, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar yang berkata, seorang laki-laki berdiri kemudian bertanya kepada Rasulullah saw., "Wahai Rasulullah, pakaian apa yang dapat dipakai ketika ihram?" Nabi saw. menjawab, "Janganlah memakai baju atau celana, atau tutup kepala (seperti sorban), atau jubah bertudung. Namun, jika seseorang tidak mempunyai sepatu, dia boleh mengenakan kaus kaki kulit asalkan dipotong pendek sampai pergelangan kaki. Selain itu, seorang yang ihram tidak boleh mengenakan wewangian seperti za'faran atau waras, bagi wanita yang sedang ihram tidak boleh menutupi wajahnya, atau memakai sarung tangan." Musa bin Uqbah, Ismail bin Ibrahim bin Uqbah, Juwairiyah, dan Ibnu Ishaq, juga meriwayatkan mengenai penutup wajah dan sarung tangan bagi perempuan ihram. Sementara Ubaidullah meriwayatkan tentang larangan memakai wewangian dari waras. Ubaidullah juga meriwayatkan mengenai seorang muhrim perempuan yang tidak boleh memakai penutup muka dan juga memakai kaus tangan. Sedangkan Malik meriwayatkan dari Nafi', dan Ibnu Umar yang menyebutkan (bahwa Nabi saw. bersabda), "Perempuan yang ihram tidak boleh memakai penutup muka." Laits bin Abu Sulaim pun meriwayatkan hadits yang serupa. (HR. Bukhari)³

¹ Syaikh Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritik Atas Hadis Nabi SAW. Antara Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual*. Terj. Muhammad Al-Baqir, Mizan, Bandung, 1989, h. 52

² Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, *Shahih Bukhāri*, Kitab Jazā'a As-ṣaidi, Bab Mā Yunhā 'aniṭ Ṭhīb Lil-Muhrim wal-Muhrimati (Parfum yang dilarang bagi orang yang berihram, baik laki-laki maupun perempuan, No. 1838, Beirut: Darl al-Fikri, Saudi Arabia, 1998, h. 350-351. Lihat kembali Hadis no. 134

³ Abū 'Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhāri, *Ensiklopedia Hadits 1; Shahih al-Bukhari 1*, terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Almahira, Jakarta, 2013, h. 411

Pendapat yang serupa juga dilontarkan oleh At-Ṭabari, beliau menuturkan hadis dari Qatādah, dari Nabi saw. Selain itu juga menuturkan hadis dari Aisyah dari Nabi, beliau bersabda, “*Tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir, apabila ia telah haid, untuk menampakkan (sesuatu) kecuali wajahnya dan kedua tangannya sampai kesini. Beliau lalu memegang pertengahan lengannya.*”⁴ Pendapat ini juga didukung oleh Yusuf Qardhawi bahwa “yang biasa tampak darinya” adalah wajah dan kedua telapak tangan serta perhiasan-perhiasan lain yang wajar, tidak berlebihan, dan tidak bermewah-mewahan. Misalnya: cincin di tangan dan celak di mata, sebagaimana dinyatakan secara terang-terangan oleh sebagian sahabat dan tabi’in.⁵

Al-Ghazālī mengartikan *muruth* yang ada dalam hadis *waktul fajri* dengan semacam mantel. Jadi, seandainya bukan karena keremangan fajar, niscaya mereka dapat dikenali, mengingat wajah-wajah mereka tidak tertutup. Atas hal tersebut, dapat dikatakan bahwa penutupan wajah bagi kaum wanita tidaklah wajib. Selanjutnya al-Ghazālī berpendapat bahwa menutup wajah merupakan adat istiadat bukan merupakan tuntunan agama. Dari hal tersebut, perlu diingat bahwa betapapun pada prinsipnya ulama membenarkan untuk menjadikan adat kebiasaan sebagai pertimbangan dalam penetapan hukum, namun hal itu sama sekali bukan berarti agama melepaskan kendali kepada adat kebiasaan tanpa kontrol dari prinsip-prinsip ajaran agama, serta norma-norma umum. Karena pada dasarnya manusia memiliki potensi negatif yang memungkinkan timbulnya kebiasaan buruk dan tidak sejalan dengan norma-norma agama.

Adapun mengenai pemahaman hadis tentang jilbab menurut Muhammad bin Ṣālih al-‘Uṣaimīn berbeda dengan pemahaman al-‘Ghazālī, dalam hal ini al-‘Uṣaimīn memiliki pandangan bahwa wanita diwajibkan menutup wajah. Bagi al-‘Uṣaimīn, syari’at menutup wajah

⁴ Abū Ja’far Muhammad Bin Jarūr At-Ṭabari, *Tafsir At-Ṭabari*, terj. Ahsan Askan, Pustaka Azam, Jakarta, 2009, Jilid 19, h. 106

⁵ Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, PT Era Adicitra Intermedia, Surakarta, 2011, h. 225-226

bagi wanita tidak dapat lepas dari maksud disyari'atkannya jilbab bagi muslimah. Yakni manakala muslimah diperintahkan untuk menjaga kemaluannya, dan menyembunyikan perhiasannya maka hal yang lebih utama untuk disembunyikan adalah wajah, karena menurut al-'Uṣaimīn wajah merupakan sumber fitnah. Berhijab dan berjilbab merupakan manifestasi perasaan malu yang paling besar dengannya seseorang dapat terjaga dari fitnah.

Al-'Uṣaimīn dalam memahami hadis tentang waktul fajri dengan berhijab dan menutup diri merupakan kebiasaan istri-istri sahabat yang hidup pada sebaik-baik masa, yang mulia disisi Allah swt dan menunjukkan kedalaman ilmu serta pengetahuan agama 'Āisyah ra dan Ibnu Mas'ūd. Keduanya mempunyai prediksi bahwa apabila Nabi Muhammad saw mengetahui kondisi kaum wanita ketika keluar ke masjid dengan keadaan seperti yang mereka lihat niscaya Nabi saw akan melarang para wanita keluar dari rumah mereka

Terlepas dari hal tersebut, dalam Islam sendiri sebenarnya memiliki prinsip pencegahan, tidak memberi lubang kepada umatnya untuk mudah terjerumus ke dalam dekadensi dan kerusakan masyarakat. Sama halnya dengan menutup pintu agar tiupan angin fitnah (godaan) tidak dapat masuk, misalnya saja seperti larangan bagi kaum pria dan wanita sendirian di suatu tempat dengan lelaki atau wanita bukan muhrim, mempertontonkan kecantikan dan keindahan paras kepada lelaki bukan suaminya. Tetapi bersamaan dengan hal tersebut, Islam memberi kemudahan dan menjauhkan kesukaran serta kesulitan dengan menghalalkan atau membolehkan hal ihwal yang benar-benar diperlukan dalam kehidupan. Misalnya, dalam pergaulan sehari-hari seorang wanita sesuai dengan fitrahnya memang merasa perlu memperlihatkan keelokan dan keindahannya, dan memerintahkan pria maupun wanita agar “menahan pandangan” mata dan menjaga keras kelaminya. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. QS. An-Nūr: 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَىٰ رِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
(٣٠)

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".⁶

Menurut Yusuf Qardhawi maksud dari “menahan pandangan” adalah sekedar melihat saja, tidak dengan pandangan mata demikian rupa hingga membangkitkan syahwat. Itulah yang sebenarnya maksud dari perintah tersebut. Artinya, pria boleh melihat wanita pada bagian badan yang tidak termasuk aurat asalkan tidak disertai syahwat. Jika pada diri pria yang melihat wanita itu (bagian badannya yang bukan aurat) terselip selera syahwat, dikhawatirkan dapat terjerumus di dalam godaan setan (fitnah). Oleh karena itu, mengenai larangan melihat secara demikian itu sebagai langkah pencegahan.⁷

B. Perbedaan dan Persamaan Pemahaman Syaikh Muhammad al-Ghazālī Dan Muhammad bin Šālih al-‘Ušaimīn Dalam Memahami Hadis-Hadis Tentang Jilbab

Setiap pemahaman merupakan sebuah refleksi sekaligus embrio dari gerak sosio-kultural, yang berguna untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul. Oleh sebab itu, setiap pemahaman tidak selamanya bersifat absolut, tetapi ia pasti akan mengalami pasang surut dan juga pergeseran.⁸

Demikian juga halnya dengan pemahman Syaikh Muhammad al-Ghazālī dan Muhammad bin Šālih al-‘Ušaimīn terhadap hadis-hadis tentang cadar yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, walaupun pada dasarnya yang dimaksudkan oleh keduanya sebagai upaya

⁶ Departemen Agama RI, *Al-‘Aliy: Al-Qur’an dan Terjemah*, Diponegoro, Bandung, 2011, h. 282

⁷ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, terj. al-Ḥamid al-Ḥusaini, Pustaka Hidayah, Bandung, 2000, h. 541

⁸ Siti Fatimah, *Metode Pemahaman Hadis Nabi Dengan Mempertimbangkan Asbabul Wurud (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan M.Syuhudi Ismail)*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, h. 121

bagaimana memahami as-Sunah dengan baik dan benar dengan cara mempertimbangkan latar belakang, selain itu pemahaman keduanya juga tidak terlepas dari kondisi historis yang melatarbelakangi mereka.

Oleh sebab itu, dalam bab ini, penelaahan terhadap pemahaman kedua tokoh tersebut dilanjutkan dengan mencari persamaan dan perbedaan antara ke dua tokoh tersebut. Diantaranya yaitu:

1. Perbedaan

a. Substansi Pemahaman

Syaikh Muhammad al-Ghazāli mengartikan jilbab sebagai baju kurung yang longgar dilengkapi krudung penutup kepala. Sedangkan Muhammad bin Ṣālih al-‘Usaimīn mengartikan jilbab sebagai kain yang diletakkan di atas kerudung (penutup kepala) serta menutup wajah.

Tidak ada perintah dalam al-Qur’an maupun hadis untuk menutup wajah, ini merupakan pendapat dari Syaikh Muhammad al-Ghazāli. Beliau juga berpendapat bahwa memakai jilbab dengan menutup wajah termasuk adat istiadat bukan tuntunan agama, hal tersebut sesuai hadis yang beliau pahami. Sedangkan menurut Muhammad bin Ṣālih al-‘Usaimīn perintah pemakaian menutup wajah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh semua wanita muslimah sebagaimana hal tersebut telah ditunjukkan tentang wajibnya oleh al-Qur’an maupun hadis yang beliau pahami, karena dengan menutupkan wajah seorang wanita terjaga akhlaknya sebagaimana Nabi diutus dan merupakan manifestasi perasaan malu yang paling besar yang dengannya seseorang dapat terjaga dan terjauh dari fitnah. Al-‘Usaīmin merasa penting untuk mengkaji masalah ini karena melihat fenomena masyarakat yang cenderung mulai menolak untuk berhijab dan juga berpendapat bahwa tidak mengapa kaum wanita bepergian tanpa menutup wajahnya. Keadaan ini membuat sebagian orang khususnya muslimah menjadi ragu akan hukum menutup wajah tersebut karena wajah sendiri merupakan aurat yang harus ditutup.

Batasan aurat menurut kedua tokoh juga berbeda. Menurut Syaikh Muhammad al-Ghazāli batasan aurat yang boleh tampak adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Di samping itu, pakaian yang digunakan tidak boleh ketat, tidak menggunakan bahan yang transparan, dan memerintahkan kepada kaum laki-laki untuk menahan pandangan, artinya jangan sekali-kali mengikuti pandangan (pertama) dengan pandangan lainnya.⁹ Sedangkan menurut Muhammad bin Ṣālih al-‘Usaimīn seluruh tubuh wanita itu aurat, bahkan termasuk wajah dan tangan. Jadi, wajah wanita harus ditutup dengan jilbab yang hanya menampakkan kedua matanya saja.

b. Metodologi Pemahaman

Perbedaan kedua tokoh ini dalam memahami hadis adalah mengenai metodenya, Secara sederhana dan sistematis, metode pemahaman hadis Muhammad al-Ghazāli mensyaratkan adanya 5 persyaratan untuk kesahihan hadis. Tiga hal terkait dengan sanad (mata rantai para perowi) dan untuk yang dua kriteria terkait dengan matan (materi hadis). Adapun mengenai kesahihan sanad hadis, meliputi:

- a. Setiap perowi dalam suatu sanad hadis haruslah seorang yang dikenal sebagai penghafal yang cerdas dan teliti yang benar-benar memahami apa yang didengarnya. Kemudian ia meriwayatkannya setelah itu, tepat seperti aslinya.
- b. Disamping kecerdasan yang dimilikinya, ia juga harus seorang yang mantap kepribadiannya dan bertakwa kepada Allah, serta menolak dengan tegas setiap ada pemalsuan atau penyimpangan.
- c. Kedua sifat tersebut (poin 1 dan 2) harus dimiliki oleh masing-masing perowi dalam seluruh rangkaian para perowi suatu hadis. Jika hal itu tidak terpenuhi pada diri seseorang saja dari mereka, maka hadis tersebut tidak dianggap mencapai derajat *shahih*.

⁹ Syaikh Muhammad al-Ghazāli, *op.cit.*, h. 53

Sedangkan untuk keshahihan matan ada 2 kriteria, yaitu meliputi:

- a. Matan hadis tidak *shādz* yaitu periwayatan seorang rawi atau lebih tidak bertentangan dalam periwayatannya dengan perowi lainnya yang dianggap lebih akurat dan lebih dapat dipercaya.
- b. Hadis tersebut harus bersih dari *'illah qādiyah* (yakni cacat yang diketahui oleh para ahli hadis, sedemikian sehingga mereka menolaknya).

Al-Ghazāli mengatkan bahwa persyaratan-persyaratan tersebut cukup menjamin ketelitian dalam penukilan serta penerimaan suatu berita tentang Nabi saw. Ia berani menyatakan bahwa dalam sejarah peradaban manusia tak pernah dijumpai contoh ketelitian dan kehati-hatian yang menyamainya. Namun yang lebih penting lagi adalah kemampuan yang cukup untuk mempraktekkan persyaratan-persyaratan tersebut.

Selain hal tersebut, dalam memahami hadis al-Ghazāli menggunakan pendekatan historis dan sosiologis yang merupakan suatu pendekatan dalam studi hadis yang ingin menggabungkan antara teks hadis sebagai fakta historis dan sekaligus sebagai fakta sosial.¹⁰ Dari hal tersebut kemudian pemahamannya dikontekstualkan. Al-Ghazāli juga mengatakan bahwa pemahaman secara kontekstual perlu dilihat agar ayat atau hadis tersebut tidak dipahami secara persial.

Berbeda halnya dengan Muhammad bin Sālih al-'Usaimīn dalam memahami hadis-hadis tentang jilbab, al-'Utsaimīn memiliki beberapa metode yang digunakan dalam memahami al-Qur'an dan Sunnah. Diantaranya yaitu:

- a. Mengikuti (*al-ittiba'*) dan berpegang teguh (*al-iltizam*) kepada al-Qur'an dan Sunnah.
- b. Apabila tidak menemukan penjelasan dari hadis Nabi saw. maka dicari pendapat para sahabat, karena mereka adalah

¹⁰ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits Paradigma Interkoneksi Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis Nabi*, Idea Press Yogyakarta, 2016, h. 64

saksi turunya al-Qur'an dan kejadian-kejadian yang berkaitan dengannya, dan mereka pun sebaik-baik manusia.

- c. Jika tidak menemukan ayat al-Qur'an, tidak pula dari hadis, atau perkataan sahabat, maka diantara ulama mencarinya dalam komentar para tabi'in, seperti mujahid.
- d. At-Taṣfiyah dan at-Tarbiyah; adapun yang dimaksud dengan at-Taṣfiyah yaitu pembersihan ilmu-ilmu syari'ah dari hasil ijtihad yang marjuh (tidak kuat) yang berdasarkan kepada dalil yang tidak ṣahīh atau tunjukan dalil yang tidak jelas. Sedangkan at-Tarbiyah berarti proses pendidikan yang dilakukan oleh ulama secara terus menerus dalam menyebar luaskan paham kembali kepada manhaj *salafus shalih*.
- e. Menolak berpartai dan kejumudan dalam bermazhab serta menghidupkan pemikiran Islam yang benar berdasarkan al-Qur'an, sunnah, dan perbuatan *salafus shalih*.¹¹

Terlepas dari semua itu, kedua tokoh tersebut baik al-Ghazāli maupun al-'Uṣaimīn dalam membahas suatu masalah sama-sama mengedepankan dalil-dalil, baik dalil al-Qur'an maupun hadis. Jika al-'Uṣaimīn selalu mengedepankan dalil dari hadis yang shahih lain halnya dengan al-'Ghazāli, beliau terkadang memakai dalil-dalil dari hadis yang mursal bahkan dla'if selain itu jika ada hadis yang tidak sejalan dengan al-Qur'an menurutnya harus ditinggalkan sekalipun sanadnya ṣahīh. Karena menurut al-Ghazāli sendiri ada hal yang lebih penting dari sekedar otentitas hadis yaitu *maṣlahat* umat Islam (kepentingan umat Islam).

2. Persamaan

Persamaan dalam memahami hadis-hadis tentang jilbab, kedua tokoh sama-sama berpendapat bahwa jilbab merupakan salah satu pakaian yang digunakan untuk menutupi aurat wanita muslimah agar

¹¹ Ardiansyah, *Pengaruh Mazhab Hambali dan Pemikiran Ibnu Taimiyyah Dalam Paham Salafi*, Jurnal Analitica Islamica, Vol. 2 No. 1, 2017, h. 248

tidak diganggu oleh laki-laki usil serta sebagai identitas untuk wanita muslimah, dan untuk menjaga kehormatan wanita agar tetap terpuji.

Selain hal tersebut, baik al-Ghazāli maupun al-‘Uṣaimīn sepakat bahwa aurat tidak boleh ditampakkan kepada laki-laki lain kecuali kepada orang yang telah disebutkan dalam pemahamannya terhadap hadis. Terlepas dari semua itu, kedua tokoh tersebut baik al-Ghazāli maupun al-‘Uṣaimīn dalam membahas suatu masalah sama-sama mengedepankan dalil-dalil, baik dari ayat al-Qur’an maupun hadis.

C. Relevansi pemahaman Syaikh Muhammad al-Ghazāli dan Muhammad bin Ṣālih al-‘Uṣaimīn tentang jilbab dimasa kini

Bagi perempuan muslim menutup aurat adalah kewajiban. Menutup aurat agar terlindungi dari pandangan laki-laki adalah sebaik-baik perempuan. Perintah tersebut sangat jelas dalam al-Qur’an yang berkaitan dengan menutup aurat bagi setiap muslim. Perihal pemakaian cadar pada masa sekarang, banyak perempuan yang memakai cadar di kalangan muslimah, mereka berlomba-lomba dalam memakai cadar. Cadar adalah pakaian yang digunakan untuk menutupi wajah. Mengenai pakaian, sebenarnya ada beberapa hukum dalam berpakaian yang harus diperhatikan, diantaranya yaitu:

1. *Mafrūdh* (yang diwajibkan) dari berpakaian: yaitu sesuatu yang dapat menutup aurat, melindungi dari panas, dingin, dan segala bahaya.
2. *Mandūb* atau *mustahab* (yang dianjurkan): yaitu sesuatu yang bisa diperoleh dari perhiasan serta kenikmatan tanpa adanya pemborosan dan rasa sombong. Hal ini lebih ditekankan lagi pada hari-hari raya, momen-momen pertemuan, perkumpulan, serta berbagai kesempatan. Allah swt. berfirman,

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (١١)

“Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah kamu nyatakan (dengan bersyukur)”. (QS. Adh-Duha: 11)

3. *Muharram* (yang diharamkan): yaitu sesuatu yang diharamkan oleh Allah swt. untuk suatu hikmah yang dikehendaki-Nya, seperti emas

bagi kaum laki-laki, dan memperlihatkan perhiasan bagi kaum perempuan.

4. *Makrūh*: yaitu sesuatu yang menjadi dasar prasangka lahirnya kesombongan atau ada unsur pemborosan.
5. *Mubāh*: yaitu pakaian yang bagus untuk menghias diri. Namun, tidak boros.¹²

Adapun mengenai faktor yang mendukung akibat tersebarnya fenomena jilbab di kalangan kaum muslimah. Tidak dapat disangkal bahwa mengentalnya kesadaran beragama merupakan salah satu faktor utamanya. Namun, hal tersebut bukanlah satu-satunya faktor. Karena diakui atau tidak, ada dorongan dari orang lain atau dengan kata lain dari luar dirinya sendiri. Pengambilan keputusan yang efektif bagi wanita yang ingin mengenakan penutup wajah menurut Indra Tantra, dkk membutuhkan waktu yang cukup lama; diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil yang baik, setiap keputusan hendaknya mampu dikembangkan, agar dapat diketahui apakah keputusan yang diambil itu betul, dan setiap keputusan itu merupakan tindakan permulaan dari serangkaian kegiatan berikutnya.¹³

Beberapa kenyataan membuktikan dari sekian banyak wanita yang berjilbab hanya beberapa persen saja yang menutup auratnya. Pada kenyataannya jilbab sendiri sudah menjadi budaya suatu daerah. Ketika melihat ke beberapa daerah, mereka memiliki iri khas masing-masing sesuai dengan adat dan iklim di negara tersebut. Hal ini disebabkan syari'at mengaku berlakunya *'urf* (adat kebiasaan) asalkan tidak bertentangan dengan hukum atau adab syari'at.¹⁴

Seperti halnya di Indonesia, tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia sendiri termasuk negara muslim terbesar di dunia, namun demikian fenomena berjilbab baru mendapatkan perhatian masyarakat beberapa tahun terakhir. Hal ini terkait dengan suatu kebijakan pemerintah orde baru

¹² *Ibid.*, h. 5-6

¹³ Indra Tantra dkk, *Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar*, Jurnal Equilibrium, Vol. III, No. 1 (Mei 2015), h. 121

¹⁴ Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita*, terj. As'ad Yasin, Gema Insani, Jakarta, 1997, h. 36

yang sempat melarang penggunaan jilbab di sekolah maupun di ruang kerja. Pasca reformasi, jilbab sendiri mulai mendapatkan kebebasannya sebagai identitas perempuan muslim. Berjilbab dengan menutupkan wajah adalah langkah selanjutnya dalam penggunaan jilbab. Bagi sebagian umat muslim, menutupkan wajah adalah konsekuensi logis dari proses pembelajaran lebih intens mengenai hakikat perempuan. Permasalahannya penutup wajah atau dalam hal ini sering disebut dengan cadar seringkali diasosiasikan dengan atribut organisasi Islam yang fanatik, fundamental dan garis keras, selain itu masyarakat juga sering beranggapan bahwa cadar sendiri merupakan budaya Arab.¹⁵ Terlepas dari itu, penutup wajah sendiri merupakan salah satu model pakaian yang dipergunakan untuk berhias diri oleh sebagian wanita merdeka pada zaman jahiliah, dan itu terus berlangsung sesudah datangnya Islam dan telah mendapat pengakuan dari Rasulullah saw., tetapi tanpa adanya dorongan maupun anjuran.¹⁶

Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa penerimaan terhadap wanita yang menutup wajah atau sering disebut dengan cadar di Indonesia membutuhkan proses yang panjang, mengingat cadar dianggap bukan bagian dari budaya Indonesia, terlebih dalam iklim tropis. Meskipun pemakaian cadar di Indonesia masih sedikit, ketika sudah memenuhi syari'at yang telah ditentukan dan disertai dengan norma-norma agama, itu merupakan perbuatan yang baik. Pada dasarnya model pakaian itu tidak termasuk urusan ibadah murni, tetapi termasuk aspek muamalah yang *illat* dan ketentuan hukumnya berporos pada maksud dan tujuan syari'at, dan termasuk tradisi yang kondisinya berbeda-beda sesuai dengan perbedaan zaman dan tempat. Oleh sebab itu, bagaimanapun bentuk dan model pakaian asalkan dapat menutup auart, sesuai dengan kondisi iklim dan pada sisi lain memudahkan wanita bergerak, maka dapat diterima oleh syara'.¹⁷

¹⁵ Lintang Ratri, *Cadar, Media, Dan Identitas Perempuan Muslim*, Artikel, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro Semarang, 2011, h. 29

¹⁶ Abdul Halim Abu Syuqqah, *op. cit.*, h. 301

¹⁷ *Ibid.*, h. 38

Ketika dalam al-Qur'an maupun hadis terdapat hujjah yang jelas, jika Allah belum memberi hidayah, maka tidak akan memberi dampak. Dalam Islam masalah menutup aurat merupakan suatu kewajiban, namun ketika pemakaian penutup wajah dipaksakan dalam suatu negara, masyarakat akan merasa kesulitan, dan bukan tidak mungkin mereka akan merasa tertekan dalam agama Islam. Bagi wanita yang sudah memakai penutup wajah jangan menanggalkannya, dan yang tidak memakai cadar hargailah yang sudah bercadar, dan sebaliknya. Karena wanita yang mengenakan cadar melakukan sikap kehati-hatian dalam melakukan ajaran agama Islam.¹⁸

Oleh karena itu, persoalan menutup wajah tidak perlu diperdebatkan. Alangkah lebih baik kita saling menghormati di antara kita. Kita memiliki etika yang luhur, betapa pun ada perbedaan di antara kita. Tetaplah untuk saling menjaga kehormatannya. Karena diharamkan bagi kita untuk merendahkan atau memperolok-olok orang lain, sebagaimana firman Allah:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang mengolok-olok) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan janganlah pula perempuan-perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (diperolok-olok) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barangsiapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” (QS. al-Hujurat: 11).¹⁹

Pada masa sekarang, pemahaman tentang jilbab dari kedua tokoh yang dikaji oleh penulis sama-sama baik diterapkan. Ketika pendapat dari al-'Usaimīn ingin diterapkan oleh wanita yang sangat berhati-hati dalam menutup auratnya dan hanya ingin menampilkan kepada suaminya saja, itu merupakan salah satu perbuatan yang baik. Namun ketika seseorang belum memakai jilbab yang dibarengi dengan penutup wajah, itu juga sama-sama baik. Karena al-Qur'an maupun hadis tidak menjelaskan seorang wanita

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu Dan Cendekiawan Kontemporer*, Lentera Hati, Jakarta, 2004, h. xi

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-'Aliy: Al-Qur'an dan Terjemah*, Diponegoro, Bandung, 2011, h. 412

harus mengenakan penutup wajah, dan hanya menjelaskan agar menggunakan pakaian yang sopan dan mematuhi adab-adab yang telah ditetapkannya. Selain itu, yang terpenting adalah menutup aurat, walaupun pembahasan mengenai batasan aurat masih diperdebatkan. Tetapi perlu diketahui bahwa para ulama telah sepakat, bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Dalam Islam juga tidak ada perintah dan larangan dalam penggunaan cadar.

Namun demikian, alangkah baiknya sebagai wanita muslimah apabila bisa menampilkan diri secara baik, proposional, lagi menarik, baik dihadapan suami, orang tua, teman, maupun khalayak ramai, maka saat itu pula bukan hanya pujian manusia yang akan kita peroleh, tetapi sanjungan dari Allah swt. Sebab Allah swt. memang indah dan menyukai keindahan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini merupakan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya. Setelah memberikan pengantar, penggambaran dan paparan secara rinci dan menganalisa beberapa permasalahan yang diteliti. Penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Syaikh Muhammad al-Ghazāli berdasarkan hadis yang beliau pahami, bahwa jilbab adalah menutupkan kerudung dari atas dan menutupkan dadanya. Perempuan tidak diwajibkan menutup wajah, karena memakai penutup wajah merupakan adat istiadat bukan merupakan tuntunan agama yang wajib dilaksanakan, selain itu wajah bukan termasuk aurat yang wajib ditutup. Sedangkan menurut Muhammad bin Ṣhālih al-‘Uṣaimīn perempuan wajib menutup wajahnya terlebih dihadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Wanita menutupkan waja erat kaitannya dengan tujuan disyari’atkannya jilbab. Bagi wanita yang tidak memakai penutup wajah, seseorang tersebut akan berdosa.
2. Kedua tokoh tersebut memiliki perbedaan dan persamaan. Adapun perbedaan dan persamaan tersebut adalah:
 - a. Persamaan
Syaikh Muhammad al-Ghazāli dan Muhammad bin Ṣhālih al-‘Uṣaimīn sama-sama berpendapat bahwa jilbab merupakan salah satu pakaian yang digunakan untuk menutupi aurat wanita dan aurat tidak boleh ditampakkan kepada laki-laki lain kecuali kepada orang yang telah disebutkan dalam pemahamannya terhadap hadis beliau.
 - b. Perbedaan
Perbedaan kedua tokoh ini dalam memahami hadis adalah mengenai metodenya, jika al-Ghazāli mensyaratkan adanya 5 persyaratan untuk kesahihan hadis dan terkadang memakai dalil-dalil dari hadis yang mursal bahkan dla’if selain itu jika ada hadis

yang tidak sejalan dengan al-Qur'an menurutnya harus ditinggalkan sekalipun sanadnya *ṣaḥīḥ*. Karena menurut al-Ghazāli sendiri ada hal yang lebih penting dari sekedar otentitas hadis yaitu *maṣlaḥat* umat Islam (kepentingan umat Islam). Sedangkan al-'Uṣaimīn juga memiliki 5 metode dalam memahami hadis, selain itu al-'Uṣaimīn selalu mengedepankan dalil dari hadis yang shahih.

3. Relevansi jilbab di masa kini, penggunaan penutup wajah membawa konsekuensi penolakan lebih besar dari jilbab. Selain faktor stigma yang dilekatkan pada perempuan menutup wajahnya yakni aliran fundamental yang erat kaitannya dengan terorisme, wanita yang menutupkan wajahnya kini juga menghadapi penolakan teknis terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik. Misalnya saja di Indonesia, penerimaan terhadap perempuan yang berjilbab yang dibarengi dengan menutup wajah di Indonesia membutuhkan proses yang panjang. Pada masa sekarang, pemahaman tentang jilbab dari kedua tokoh yang dikaji oleh penulis sama-sama baik diterapkan. Ketika pendapat dari al-'Uṣaimīn ingin diterapkan oleh wanita yang sangat berhati-hati dalam menutup auratnya, itu merupakan salah satu yang perbuatan yang baik. Namun ketika seseorang belum memakai penutup wajah itu juga sama-sama baik, karena al-Qur'an maupun hadis tidak menjelaskan seorang wanita harus mengenakan mengenakan penutup wajah.

B. Saran

Studi pemahaman hadis tidak akan pernah berhenti karena hadis sendiri tidak akan pernah habis dikaji. Pengkajian atas hadis salah satunya adalah pemahaman terhadap suatu hadis. Para ulama juga berusaha untuk mencari metodologi baru dalam memahami hadis sehingga dinamika pemahaman hadis senantiasa berubah. Studi komparasi tokoh bukanlah suatu kajian baru dalam penelitian. Meskipun begitu, penelitian yang telah penulis lakukan diharapkan memberikan manfaat bagi akademik.

Penelitian yang dilakukan penulis bukanlah penelitian yang bersifat final, sehingga masih memberikan ruang untuk penelitian lebih lanjut dengan kajian yang berbeda. Oleh karena itu, penulis menyarankan untuk mengkaji lebih lanjut hadis-hadis yang berkaitan dengan cadar dengan menggunakan kajian yang berbeda, kajian kritik hadis misalnya, atau masih tetap dengan kajian kompararasi pemahaman tokoh dengan tokoh yang berbeda, atau dengan kajian dan tokoh yang sama dengan penulis, peneliti dapat mencari permasalahan yang memerlukan penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdullah bin ṣhalīḥ, Syaikh, *Perhiasan Wanita Muslimah*, terj. Arif Munandar, Al-Qowam, Solo, 2006.
- Abu Syuqqah, Abdul Halim, *Kebebasan Wanita (Jilid 4)*, terj. As’ad Yasin, Geme Insani Press, Jakarta, 1997.
- Ad-Damasqi, Abul Fidā’ al-Hāfiẓ Ibnu Katsīr, *Tafsir Ibnu katsir Jilid 7*, terj. M. Abdul Ghoffar, dkk., Imam As-Syafi’i, ttp., 2013.
- Al-Albani, Syaikh Nashiruddin, *Jilbab Wanita Muslimah*, terj. Hidayati, Media Hidayah, ttp., 2002.
- Al Asqalōnī, Ibnu Hajar, *Fathul Bārī*, terj. Gazirah Abdi Ummah, Pustaka Azzam, Jakarta, 2002.
- Affandi , Yuyun , *Respon Politisi Perempuan Muslim Jawa Tengah Terhadap Tafsir Jilbab M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah*, LP2M, Semarang, 2013.
- Al-Bukhāri, Abū ‘Abdullah Muḥammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits 1; Shahih al-Bukhari 1*, terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, Almahira, Jakarta, 2013.
- _____, Abu’ Abdullah Muhammad ibn Isma’il ibn Ibrahim ibn al-Mugirah ibn Bardizbah, *Shahih Bukhari*, Beirut: Darl al-Fikri, Saudi Arabia, 1998.
- Al-Ghazali, Syaikh Muhammad, *Al-Ghazali Menjawab 100 Soal Keislaman*, terj. Abdullah Abbas, Lentera Hati, 2012.
- _____, Syaikh Muhammad, *Studi Kritis Atas Hadis Nabi saw*, terj. Muhammad al-Baqir, Mizan, Bandung, 1989.
- _____, Syaikh Muhammad, *Shahih Fiqih Wanita Menurut Al-Qur’an Dan As-Sunnah (Lengkap Membahas Masalah Wanita)*, terj. Faisal Saleh dan Yusuf Hamdani, Akbarmedia, Jakarta, 2014.
- Al-‘Uṣaimīn, Muhammad Bin Ṣālīh, *Syarah Tsalātsatul Ushūl*, terj. Hawin Murtadlo dan Salafuddin Abu Sayyid, Al-Qowam, Solo, 2012.
- _____, Muhammad Bin Ṣhālīh, *Syarah Adab dan Manfaat menuntut Ilmu*, Pustaka Imam Syafi’i, Jakarta, 2005.
- _____, Muhammad Bin Ṣhālīh, *Risālah al-Hijāb*, Riyād, Dār al-Qāsim, 1417.
- Al-Qaththan, Syaikh Mana’, *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, Pustaka al-kautsar, Jakarta, 2005.

- Al-Qazwinī, Abū ‘Abdullah Muhammad bin Yazīd (Ibnu Majjah), *Sunan Ibnu Majah*, Bait Al-Ifkār Ad-Dauliyah, Jordan, 962.
- Ambia, Rizky Nurul, *Strategi Komunikasi Komunitas Wanita Indonesia Bercadar (WIB) Dalam Mensosialisasikan Jilbab Bercadar*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016.
- An-Naisaburi, Muslim bin al-Hajj al-Qusyairi, *Ensiklopedia Hadis 3*; Shahih Muslim, Almahira, Jakarta, 2013.
- _____, Muslim bin al-Hajj al-Qusyairi, *Shahih Muslim*, Beirut:Darl al-Fikri ad-Dauliyah, Saudi Arabia, 1998.
- Ardiansyah, *Pengaruh Mazhab Hambali dan Pemikiran Ibnu Taimiyyah Dalam Paham Salafī*, Jurnal Analitica Islamica, Vol. 2 No. 1, 2017.
- As-Sijjistani, Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy’ats al-Azdi, *Ensiklopedia Hadits 5; Sunan Abu Dawud*, Almahira, Jakarta, 2013.
- At-Ṭabari, Abū Ja’far Muhammad Bin Jarīr, *Tafsir At-Ṭabari*, terj. Ahsan Askan, Pustaka Azam, Jakarta, 2009.
- At-Tirmizī, Abū ‘Isa Muhammad bin ‘Isa bin Thaurah, *Sunan At-Tirmizī*, Bait Al-Ifkār Ad-Dauliyah, Jordan, 962.
- Bahtiar, Deni Sultan, *Berjilbab & Trend Buka Aurat*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2009.
- Basid, Abdul, *Kritik Terhadap Metode Muhammad Al-Ghazali Dalam Memahami Hadis Nabi Muhammad saw*, Jurnal Kabilah, Vol. 2, No. 1 2017.
- Departemen Agama RI, *Al-‘Aliy: Al-Qur’an dan Terjemah*, Diponegoro, Bandung, 2011.
- Engineer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan*, LkiS, Yogyakarta, 1999.
- Esposito, John L., *Identitas Islam Pada perubahan Sosial Politik*, PT Bulan Bintang, Jakarta, 1989.
- Faiz, Fakhrudin, *Hermeneutika Qur’ani: Antara Teks Konteks, dan Kontekstualisasi*, Qalam, Yogyakarta, 2002.
- Fatih, Kholil Abu, *Masa’il Diniyyah (Jawaban Tuntas Atas Konsep Dan Amaliah Yang Banyak Diperselisihkan Umat Islam)*, Mitra Pustaka, Yogyakarta, 2012.
- Fatimah, Siti, *Metode Pemahaman Hadis Nabi Dengan Mempertimbangkan Asbabul Wurud (Studi Komparasi Pemikiran Yusuf al-Qardhawi dan M.Syuhudi Ismail)*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009.

- Iskandar, Amalia Sofi, *Konstruksi Identitas Muslimah Bercadar (Identities Contruction Muslimah Of Cadar)*, Artikel Ilmiah Penelitian Mahasiswa, Universitas Jember, Jember, 2013.
- Juneman, *Psicology Of Fashion: Fenomena Perempuan Melepas Jilbab*, LkiS Group, Yogyakarta, 2010.
- Kemenag RI, *Kedudukan Dan Peran Wanita: Tafsir Al-Qur'an Tematik*, Aku Bisa, Jakarta, 2012.
- Khoiri, M. Alim, *Fiqih Busana Telaah Kritis Pemikiran Muhammad Syahrur*, Kalimedia, Yogyakarta, 2016.
- Manzur, Ibnu, *Lisānul 'Arab*, Dār al-ma'ārif, Kairo, 1119.
- Margono S, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- M. Isa, H.A. Salam Dan Bustamin, *Metodologi Kritik Hadis*, PT Raja Gafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Marhumah, Ema, "Jilbab Dalam Hadis: Menelusuri Makna Profetik dari Hadis, Jurnal Musawa, Vol. 13, No.1 2014.
- Mudhafir, Muhammad, *Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Kitab Makarimul Al-Akhlak Karya Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-'Utsaimīn Relevansinya Dengan Pendidikan Islam*, Skripsi, IAIN Salatiga, Salatiga, 2016.
- Mufasiroh, *Studi Komparasi Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Qur'an Al-Azīm Terhadap Ayat Jilbab*, Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2015.
- Mahanani, Ayu Rizqi, *Perempuan Salafi Memaknai Jilbab: Antara Alternatif dan Oposisional*, Jurnal Sospol, Vol. 1, No.1 2016.
- Muhyidin, Muhammad, *Jilbab Itu Keren*, Diva Press, Yogyakarta, 2005.
- Mustaqim, Abdul, *Ilmu Ma'anil Hadits Paradigma Interkoneksi berbagai teori dan metode Memahami hadis nabi*, Idea press Yogyakarta, Yogyakarta, 2016.
- Ibnu Qudamah, Syaikh Muwafiquddin, *Al-Mughni*, Dar Alamul Kutub, ttp., 1997.
- Nadhiroh, Wardatun, *Hermeneutika Al-Qur'an Muhammad Al-Ghazali (Telaah Metodologis atas Kitab Nahwu Tafsir Maudhū'i Li Suwar al-Qur'ān al-Karim)*, Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan Hadis, Vol. 15, No. 2, 2014.
- Nashruddin Baidan, *Tafsir Bi Al-Ra'yi: Upaya Menggali Konsep Wanita Dalam Al-Qur'an (Mencermati Konsep Kesejahteraan Wanita Dalam Al-Qur'an)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.
- Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer (Jilid 1)*, terj. As'ad Yasin, Gema Insani Press, Jakarta, 1995.

- _____, Yusuf, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, terj. al-Ḥamid al-Ḥusaini, Pustaka Hidayah, Bandung, 2000.
- _____, Yusuf, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, terj. Wahid Ahmadi, PT Era Adicitra Intermedia, Surakarta, 2011.
- Purwaningsih, Sri, *Kritik Terhadap Rekonstruksi Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazali*, Jurnal Theologia, Vol. 28 No. 1, 2017.
- Ratri, Lintang, *Cadar, Media, Dan Identitas Perempuan Muslim*, Artikel, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
- Risalah Tsulasa' Edisi 2, *Bahan Tarbiyyah Online*, 11 RabiulAwwal 1426
- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa (Panduan Fikih Lengkap Bagi Wanita)*. Terj. Irwan Raihan, Ahmad Dzulfikar, Pustaka Arafah, Solo, 2014.
- Shihab, M. Quraish, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama Masa Lalu Dan Cendekiawan Kontemporer*, Lentera Hati, Jakarta, 2004.
- _____, M. Quraish, *M. Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*, Lentera Hati, Jakarta, 2011.
- _____, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an : Tafsir Tematik Atas Berbagai Persoalan Umat*, Mizan, Bandung, 2002.
- Sumanto, Al Qurtuby (2017) *Cadar Bukan Ajaran Islam (4)/The Truly Islam*. dari <http://www.suaraislam.co/cadar-bukan-ajaran-islam-4/> , Diunduh pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2018.
- Susanti, Ade, *Gambaran Persahabatan Dan Penyesuaian Diri Pada Mahasiswa UIN Jakarta Yang Mengenakan Cadar*, Skripsi, UIN Jakarta, Jakarta, 2008.
- Syam, Masiyan Makmun, *Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual Terhadap Sunnah Nabi (Studi Kritis atas Pemikiran Syaikh Muhammad al-Ghazāli)*, Jurnal Al Hikmah, Vol. XV No. 1, 2014.
- Tanra, Indra dkk, *Persepsi Masyarakat Tentang Perempuan Bercadar*, Jurnal Equilibrium, Vol. III, No. 1 2015
- Tasmara, Toto, *7 Menit Mengenal Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2013.
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Teras, Yogyakarta, 2011.
- Thawilah, Syaikh Abdul Wahhab Abdussalam, *Panduan Berbusana Islami Berpenampilan Sesuai Tuntunan Al-Qur'an dan As-Sunnah*, terj. Saefudin Zuhri, Almahira, Jakarta, 2006.
- Tim Dar El-Irfan, *Tausiyah Nabi Untuk Para Bidadari*, Qultum Media, Jakarta, 2015.

- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.
- Usmani, Ahmad Rofi', *Ensiklopedia Tokoh Muslim (Potret Perjalanan Hidup Muslim Terkemuka dari Zaman Klasik hingga Kontemporer)*, Mizan, Bandung, 2015.
- Yahya, A. Syarif, *Fikih Toleransi*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2016.
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fikih Perempuan Kontemporer*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.
- Yusuf, Muhammad, *Metode Dan Aplikasi Pemaknaan Hadis (Relasi Iman dan Sosial-Humanistik Paradigma Integrasi-Interkoneksi)*, Teras, Yogyakarta, 2009.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2004.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nur Masrihatun Anisah
Tempat, Tanggal Lahir : Pemalang, 11 Juni 1996
Alamat : Ds. Bodas Rt. 16/Rw. 04 Kec.
Watukumpul kab. Pemalang
E-Mail : anisapml@gmail.com
No. Hp : 085741796932
Ayah : Parikhin
Pekerjaan : Tani
Ibu : Uswatun Khasanah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Pendidikan

Pendidikan Formal :

1. SD Negeri 01 Bodas Tahun 2002-2008
2. SMP Negeri 2 Bodeh Tahun 2008-2011
3. MAN Pemalang Tahun 2011-2014
4. Fakultas Ushuluddin dan
Humaniora UIN Walisongo
Semarang angkatan 2014

Pendidikan Non Formal:

- Pondok Pesantren Bahrul Ulum Pemalang